



**P U T U S A N**

**No. 1691 K/Pid.Sus/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat Kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **FIRMAN HIMAWAN, S.Ip;**  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/08 Februari 1975;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Komplek Permata Kopo Blok CA No. 14  
RT. 007 RW. 008 Desa Kopo Sayati,  
Kecamatan Margahayu, Kabupaten  
Bandung;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Pelaksana pada Bagian Umum dan  
Perlengkapan Setda Kota Bandung);

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2011 sampai dengan tanggal 06 Februari 2012;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Februari 2012 sampai dengan tanggal 07 Maret 2012;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 Maret 2012;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2012 sampai dengan tanggal 04 April 2012;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 April 2012 sampai dengan tanggal 26 April 2012;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012;
8. Dialihkan Penahanan Rutan menjadi Tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Mei 2012 sampai dengan tanggal 26 Mei 2012;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Diperpanjang Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Juli 2012;
10. Perpanjangan Penahanan Kota ke (1) oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juli 2012 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2012;
11. Perpanjangan Penahanan Kota ke (2) oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 23 September 2012;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Firman Himawan, S.Ip. sebagai Pelaksana pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 813/14328-BKD/2009 tanggal 31 Desember 2009 bersama-sama dengan Rochman, S.Sos., Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, H. Havid Kurnia, Ahmad Mulyana, Dada Rosada, Edi Siswadi, Tjutju Nurdin serta Herry Nurhayat (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara yang sama pada berkas terpisah), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya-tidaknya pada kurun waktu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bandung Jalan Wastu Kencana Nomor 2 Kota Bandung atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., diangkat sebagai Pelaksana pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 813/14328-

Hal. 2 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD/2009 tanggal 31 Desember 2009, dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa Firman Himawan, S.Ip. mempunyai tugas pokok:

- Membantu Kasubag Keuangan pada TU Pimpinan (Aep Syafrudin) sesuai dengan bidangnya;
- Membantu melaksanakan perintah dari atasan (Kasubbag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran/Rochman, S.Sos.).

2. Bahwa Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., dalam kegiatan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 bersama-sama dengan Rochman, S.Sos. yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 954/Kep.363-Kep.2009 tanggal 1 April 2009 dan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 954/Kep.003-DPKAD/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Dan Rochman, S.Sos. sebagai Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. Melaksanakan tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penatausahaan permintaan pembayaran, meliputi:
  - 1) Membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) mencakup, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD);
  - 2) Menerima dan menyimpan uang persediaan;
  - 3) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
  - 4) Menolak permintaan membayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 3 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan
  - 6) Mengembalikan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
  - 7) Mencatat setiap pengajuan/penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke dalam register Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/Langsung (SPP-UP/GU/TU/LS).
- c. Pelaksanaan tugas penatausahaan pembukuan dokumen-dokumen pengeluaran belanja, menggunakan:
- 1) Buku Kas Umum (BKU);
  - 2) Buku Pembantu Kas Tunai;
  - 3) Buku Pembantu Simpanan/Bank;
  - 4) Buku Pembantu Panjar;
  - 5) Buku Pembantu Pajak;
  - 6) Buku Pembantu Rekapitulasi Per Rincian Obyek Belanja; dan
  - 7) Buku Register Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/Langsung (SPP-UP/GU/TU/LS).
- d. Menyampaikan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) transaksi pengeluaran secara administrasi kepada Pengguna Anggaran;
- e. Menyampaikan laporan pengesahan surat pertanggungjawaban secara fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada saat menyampaikan Surat Permintaan Membayar Ganti Uang (SPM-GU);
- f. Pelaksanaan tugas penatausahaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran belanja mencakup:
- 1) Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
  - 2) Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
  - 3) Surat penolakan laporan pertanggungjawaban (SPJ);
  - 4) Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan

Hal. 4 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5) Register penutupan kas.

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 Walikota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009. Bahwa di dalam APBD Tahun Anggaran 2009 tersebut dialokasikan Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp56.895.900.000,00 (lima puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2009 menjadi Rp77.940.900.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:

- Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung (Setda) sebesar Rp57.967.700.000,00 (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp10.328.600.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- Bantuan Sosial yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bandung Rp1.024.100.000,00 (satu milyar dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Keagamaan Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
- Bantuan kepada kelompok masyarakat yang telah ditetapkan penerimannya Rp4.920.500.000,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Walikota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010. Bahwa di dalam APBD Tahun Anggaran 2010 tersebut dialokasikan Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada anggota masyarakat, kelompok masyarakat/ Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp53.394.272.441,00 (lima puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 menjadi Rp80.218.272.441,00 (delapan puluh milyar dua ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah), yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:

- Belanja Bantuan Sosial anggota masyarakat, Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang dikelola oleh Sekretariat Daerah Kota Bandung (Setda) sebesar Rp49.379.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
- Belanja Bantuan Sosial Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang dikelola oleh Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
- Belanja Bantuan Sosial yang diberikan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bandung Rp814.272.441,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
- Pengembangan Sarana dan Prasarana Keagamaan Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Miskin Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) sebesar Rp22.525.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

5. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dan pedoman tentang Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010, yaitu

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Hal. 6 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung; dan
- 6) Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial.
6. Bahwa ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan: "Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".  
Selanjutnya dalam Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan: "Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan."
7. Menurut Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain ditentukan:
  - a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik;
  - b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
  - c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
8. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung, yang berhak menerima bantuan adalah Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung, dengan tata cara dan syarat pengajuan bantuan sosial sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 sebagai berikut, yaitu:
  - 1) Permohonan bantuan sosial disampaikan melalui surat secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Sosial untuk mendapat persetujuan Walikota.

Hal. 7 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tanda tangan ketua tertinggi organisasi sosial dan dibubuhi cap serta diketahui oleh Lurah dan Camat sesuai tempat kedudukannya.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005, dokumen yang harus dilengkapi guna mendapatkan Bantuan Sosial, meliputi:

- Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal kegiatan;
- Foto copy tanda bukti terdaftar di Pemerintah Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kantor Sosial Kota Bandung;
- Khusus bantuan untuk pembangunan fisik dalam proposal dilampirkan foto kondisi fisik bangunan/jalan/jembatan atau fasilitas lainnya yang akan dibangun/diperbaiki.

9. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial, tata cara dan syarat pengajuan bantuan sosial diatur dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010, yaitu:

- (1) Tata cara pelaksanaan Bantuan Sosial, mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- Anggota kelompok/masyarakat mengajukan surat permohonan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
- Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan proposal dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

- (2) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

- Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal kegiatan yang ditandatangani oleh pemohon dan khusus bagi pemohon kelompok masyarakat dibubuhi cap dan susunan pengurus/kelompok;
- Untuk kelompok masyarakat dan anggota masyarakat mendapat rekomendasi dari Lurah dan Camat domisili kelompok masyarakat/anggota masyarakat;
- Foto copy/salinan anggaran dasar/anggaran rumah tangga/akta pendirian/Keputusan pengangkatan pengurus/kelompok masyarakat;

Hal. 8 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Khusus bantuan untuk pembangunan fisik dalam proposal dilampirkan foto kondisi fisik bangunan yang akan dibangun/diperbaiki;
- e. Kwitansi rangkap 3 (tiga) yang salah satunya bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh pemohon dan khusus bagi pemohon kelompok masyarakat dibubuhi cap;
- f. Permohonan bantuan di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) agar mencantumkan nomor rekening bank pemohon;
- g. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon;

Pasal 18 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan:

- (1) Sebelum mengeluarkan rekomendasi, Lurah dan Camat memverifikasi/meneliti surat permohonan dan kelengkapan dokumen administrasi atas proposal dari kelompok/anggota masyarakat pemohon bantuan sosial.
- (2) Rekomendasi ditujukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan:

- (1) Walikota melalui Sekretaris Daerah mendisposisi usulan permohonan bantuan sosial kepada Kepala SOPD/Kepala Bagian terkait;
- (2) Kepala SOPD/Kepala Bagian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi terhadap permohonan dimaksud pada Pasal 17;
- (3) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran;
- (4) Format-format yang berhubungan dengan rekomendasi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini;

Pasal 20 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan:

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), melakukan pengujian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan memerintahkan pembayaran kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;

Hal. 9 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-LS Bantuan Sosial, dengan mencantumkan rekening pemohon khususnya untuk pengajuan di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (3) Pejabat Penatausaha Keuangan (PPK) menerbitkan rancangan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sudah ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran disampaikan kepada Kuasa BUD;
- (6) Kuasa BUD melakukan penelitian terhadap SPM yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), agar tidak melebihi anggaran yang tersedia untuk diterbitkan SP2D;
- (7) SP2D asli yang sudah ditandatangani oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikirim ke Kas Daerah dan salinannya diberikan kepada pemohon dan bendahara pengeluaran;
- (8) Untuk SP2D yang besarnya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Pemegang Kas Daerah selanjutnya mentransfer dana sesuai besaran dan peruntukan ke rekening penerima bantuan sosial, sedangkan untuk SP2D yang besarnya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), penerima bantuan dapat mencairkan secara langsung pada Kas Daerah.

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 menyatakan:

Penerima bantuan sosial wajib:

- a. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Walikota Bandung melalui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Memberikan keterangan tahap penggunaan bantuan sosial kepada tim monitoring.

Pasal 22 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 menyatakan:

- (1) Lurah, Camat dan/atau Kepala SOPD terkait, wajib melakukan monitoring bantuan sosial yang diterima oleh para penerima bantuan dan melaporkan kepada Walikota melalui SOPD;



- (2) Kepala SOPD wajib mengevaluasi hasil monitoring yang diterima dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah.
  - (3) Kepala SOPD, menyusun rekapitulasi pertanggungjawaban dari para penerima bantuan sosial dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Daerah;
  - (4) Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penerima bantuan.
10. Pada sekitar akhir Desember 2008, Rochman, S.Sos. dipanggil oleh Walikota Bandung Dada Rosada di kediamannya di daerah Ciparay Bandung, untuk ditugaskan menjadi bendahara pengeluaran pada Setda Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut Walikota Bandung Dada Rosada memberitahukan sekaligus memberikan arahan kepada Rochman, S.Sos. bahwa nanti akan ada yang minta uang kepada Rochman, S.Sos. melalui Ajudan Walikota Bandung yakni Yanos Septadi dan Mara Suhendra. Atas dasar arahan Walikota Bandung Dada Rosada tersebut, selanjutnya Rochman, S.Sos. menanyakan kepada bendahara lama yaitu H. Amar Kasmara, yang dijawab oleh H. Amar Kasmara bahwa hal itu merupakan kebiasaan terdahulu;
11. Bahwa kemudian atas dasar permintaan Walikota Bandung Dada Rosada secara tertulis maupun lisan melalui Ajudan Walikota Bandung yakni Yanos Septadi dan Mara Suhendra, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung Tjutju Nurdin dan Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung Dadang Supriatna serta permintaan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi melalui Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni Luthfan Barkah dan Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni Yusuf Hidayat, selanjutnya Rochman, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kota Bandung menerbitkan/menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tanpa adanya permohonan dari pemohon yakni organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung dan tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan berupa proposal, adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat, Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART), fotocopy KTP dan lain-lain sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung;



12. Adapun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial TA 2009 yang telah ditandatangani oleh Rochman, S.Sos. diperuntukkan kepada orang-orang yang telah ditunjuk secara lisan oleh Walikota Bandung Dada Rosada maupun oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi dengan perincian sebagai berikut:

1. Yanos Septadi sebanyak 12 (dua belas) SPP dengan nilai sebesar Rp2.046.630.000,00 (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Luthfan Barkah sebanyak 25 (dua puluh lima) SPP dengan nilai sebesar Rp4.677.000.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SPP dengan nilai sebesar Rp6.476.000.000,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
4. Yusuf Hidayat sebanyak 13 (tiga belas) SPP dengan nilai sebesar Rp2.420.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
5. Moch. Lukman sebanyak 51 (lima puluh satu) SPP dengan nilai sebesar Rp9.152.750.000,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Winita P sebanyak 5 (lima) SPP dengan nilai sebesar Rp904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial;

13. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No: 954/Kep.003/KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009, Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi selaku Pengguna Anggaran menerbitkan/menandatangani Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01, dan memerintahkan H. Havid Kurnia selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2009 agar menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) untuk dibayarkan kepada pihak ketiga yang tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Atas dasar SPM-LS yang ditandatangani oleh Edi Siswadi tersebut, selanjutnya H. Havid Kurnia selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2009 menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank Jabar Cabang Taman Sari untuk mencairkan/memindahbukukan dari



Kas Daerah Kota Bandung nomor rekening 0027.033270.002 kepada para pegawai Pemerintah Kota Bandung, yang terdiri dari: Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Moch. Lukman, Yusuf Hidayat Dan Winita P yang bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial;

14. Bahwa H. Havid Kurnia selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2009 memerintahkan stafnya Burhanuddin agar SP2D atas nama Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., Winata P, Yusuf Hidayat dan Moch. Lukman diserahkan kepada Terdakwa Firman Himawan, S.Ip.selaku penerima surat kuasa untuk pencairan belanja Dana Bantuan Sosial tersebut. Adapun jumlah SP2D bantuan sosial Kota Bandung tahun 2009 yang dicairkan atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yanos Septadi sebanyak 12 (dua belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp2.046.630.000,00 (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Luthfan Barkah sebanyak 25 (dua puluh lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp4.677.000.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SP2D dengan nilai sebesar Rp6.476.000.000,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
4. Yusuf Hidayat sebanyak 13 (tiga belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp2.420.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
5. Moch. Lukman sebanyak 51 (lima puluh satu) SP2D dengan nilai sebesar Rp9.152.750.000,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Winita P sebanyak 5 (lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa nama-nama tersebut diatas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial;

15. Bahwa Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Winata P, Yusuf Hidayat dan Moch. Lukman sebagai pegawai Pemerintah Kota Bandung yang nama-namanya tercantum dalam SP2D TA 2009 menandatangani surat kuasa sebagai pihak pemberi kuasa dan Terdakwa Firman Himawan, S.Ip.menandatangani surat kuasa sebagai pihak penerima kuasa untuk mencairkan Belanja





Bantuan Sosial dari Kas Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung sejumlah besaran yang tercantum dalam SP2D;

16. Terdakwa Firman Himawan, S.Ip. membawa SP2D atas nama Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Winata P, Yusuf Hidayat, Moch. Lukman dan atas nama Terdakwa Firman Himawan, S.Ip. sendiri dengan dilampiri surat kuasa dan foto copy KTP dari Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Winata P, Yusuf Hidayat dan Moch. Lukman ke Kas Daerah Kota Bandung pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung selaku Kas Daerah Kota Bandung. Selanjutnya Terdakwa Firman Himawan, S.Ip.. mencairkan SP2D Belanja Bantuan Sosial TA 2009 atas nama Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Winata P, Yusuf Hidayat, Moch. Lukman dan atas nama Terdakwa Firman Himawan, S.Ip. sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., menyerahkan pencairan Belanja Bantuan Sosial TA 2009 sesuai dengan besaran yang tercantum dalam SP2D kepada Rochman, S.Sos.;
17. Bahwa Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berasal dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01 yang seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat, akan tetapi sesuai permintaan Walikota Bandung Dada Rosada selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melalui permintaan lisan maupun tertulis/disposisi dan permintaan lisan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi kepada Rochman, S.Sos., maka Rochman, S.Sos. menyerahkan dana bantuan sosial sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut kepada Walikota Bandung Dada Rosada, Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung Tjutju Nurdin, Ajudan Walikota Bandung yakni Yanos Septadi dan Mara Suhendra, Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung Dadang Supriatna, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Uus Ruslan, Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., Hendra dan Erri;
18. Bahwa penerbitan/penandatanganan SPP oleh Rochman, S.Sos. untuk Belanja Bantuan Sosial Tahun 2009 atas nama Yanos Septadi dkk. sebagaimana tersebut pada poin 12 di atas serta membuat kwitansi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan Belanja Bantuan Sosial atas nama para pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut, tanpa adanya proposal dari pemohon (organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung) dan tanpa adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat telah melanggar ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial Dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung;

19. Bahwa Rochman, S.Sos. telah mengetahui bahwa Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Winata P, Yusuf Hidayat dan Moch. Lukman adalah pegawai pada Pemerintah Kota Bandung dan bukan yang berhak menerima sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005, namun Rochman, S.Sos. tetap memproses pencairan dana bantuan sosial tersebut atas permintaan lisan maupun tertulis/disposisi dari Walikota Bandung Dada Rosada maupun dari Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi;
20. Pada Belanja Bantuan Sosial tahun anggaran 2010, atas dasar permintaan Walikota Bandung Dada Rosada secara tertulis/disposisi maupun lisan melalui Ajudan Walikota Bandung yakni Yanos Septadi dan Mara Suhendra, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung Tjutju Nurdin dan Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung Dadang Supriatna serta permintaan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi melalui Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni Luthfan Barkah dan Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni Yusuf Hidayat, selanjutnya Rochman, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kota Bandung menerbitkan/menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tanpa adanya proposal dari pemohon yakni anggota masyarakat, kelompok masyarakat dan LSM tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan berupa proposal, adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat, AD/ART, fotocopy KTP dan lain lain sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010; Adapun SPP Belanja Bantuan Sosial TA 2010 yang ditandatangani oleh Rochman, S.Sos. dengan perincian sebagai berikut:
  1. Ade Komarudin, S.Sos. sebanyak 105 (seratus lima) SPP dengan nilai sebesar Rp4.960.700.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal. 15 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Agus Hidayat sebanyak 104 (seratus empat) SPP dengan nilai sebesar Rp4.861.900.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Asep Saepudin sebanyak 53 (lima puluh tiga) SPP dengan nilai sebesar Rp2.560.000.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);
4. Dana Saputra Laedih sebanyak 104 (seratus empat) SPP dengan nilai sebesar Rp4.888.600.000,00 (empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
5. Dewi Kartini, Amd. sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Eli Muslihatna sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp291.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Erry Faiza Rasjad, S.Sos. sebanyak 80 (delapan puluh) SPP dengan nilai sebesar Rp3.787.700.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
8. Terdakwa Firman Himawan, S.Ip. sebanyak 105 (seratus lima) SPP dengan nilai sebesar Rp5.074.800.000,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
9. H. Dindin Budiman, SE. sebanyak 1 (satu) SPP dengan nilai sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
10. Hj. Neneng Ratna, S.Sos. sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp294.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
11. Itjang Samdudin sebanyak 94 (sembilan puluh empat) SPP dengan nilai sebesar Rp4.297.800.000,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);
12. Moch. Lukman sebanyak 70 (tujuh puluh) SPP dengan nilai sebesar Rp3.337.700.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
13. Rd. Gumilar Hadiningrat sebanyak 68 (enam puluh delapan) SPP dengan nilai sebesar Rp3.193.800.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
14. Reni Rahmawati, AK., M.Si sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 16 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Wasidi sebanyak 50 (lima puluh) SPP dengan nilai sebesar Rp2.274.500.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

16. Winita Purnamasari sebanyak 9 (sembilan) SPP dengan nilai sebesar Rp426.600.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Rochman, S.Sos. telah mengetahui bahwa 16 orang tersebut di atas adalah pegawai pada Sekretariat Daerah Kota Bandung dan bukan yang berhak menerima sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010, namun Rochman, S.Sos. tetap memproses pencairan dana bantuan sosial tersebut atas permintaan lisan maupun tertulis/disposisi dari Walikota Bandung maupun dari Sekretaris Daerah Kota Bandung.

21. Bahwa penerbitan/penandatanganan SPP oleh Rochman, S.Sos. atas nama Terdakwa Ade Komarudin, S.Sos. dkk. sebagaimana tersebut dalam poin 20 di atas serta membuat kwitansi penerimaan Belanja Bantuan Sosial atas nama para pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut, tanpa adanya proposal dari pemohon (anggota masyarakat/kelompok masyarakat) dan tanpa adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat telah melanggar ketentuan Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial.

22. Bahwa kemudian Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung Tjutju Nurdin periode Januari 2009 sampai dengan Agustus 2010 dan Herry Nurhayat periode September 2010 sampai dengan Desember 2010 selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan/menandatangani Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01, yang memerintahkan Drs. Ahmad Mulyana selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2010 untuk menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) guna dibayarkan kepada pihak ketiga yang tidak lain adalah 16 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Atas dasar SPM-LS yang ditandatangani oleh Tjutju Nurdin dan Herry Nurhayat tersebut, selanjutnya Drs. Ahmad Mulyana selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2010 menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank Jabar Cabang Taman Sari untuk mencairkan/memindahbukukan dari Kas Daerah Kota Bandung dengan nomor rekening 0027.033270.002 kepada para

Hal. 17 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Pemerintah Kota Bandung, yang terdiri dari: Ade Komarudin, S.Sos., Agus Hidayat, Asep Saepudin, Dana Saputra Laedih, Dewi Kartini, Amd, Eli Muslihatna, Erry Faiza Rasjad, S.Sos., Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., H. Dindin Budiman, SE., Hj. Neneng Ratna S.Sos., Itjang Samdudin, Moch. Lukman, Rd. Gumilar Hadiningrat, Reni Rahmawati AK. M., Wasidi, Winita Purnamasari.

Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan bukan merupakan anggota masyarakat/kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial;

23. Bahwa Ade Komarudin S.Sos., Agus Hidayat, Asep Saepudin, Dana Saputra Laedih, Dewi Kartini Amd, Eli Muslihatna, Erry Faiza Rasjad, S.Sos., H. Dindin Budiman SE., Hj. Neneng Ratna S.Sos., Itjang Samdudin, Moch. Lukman, Rd. Gumilar Hadiningrat, Reni Rahmawati AK. M., Wasidi, Winita Purnamasari yang nama-namanya tercantum dalam SP2D tahun anggaran 2010 tersebut pada poin 22 di atas, menandatangani surat kuasa sebagai pihak pemberi kuasa dan Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., menandatangani surat kuasa sebagai pihak penerima kuasa untuk mencairkan Belanja Bantuan Sosial dari Kas Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung sejumlah besaran yang tercantum dalam SP2D. Selanjutnya Terdakwa Firman Himawan, S.Ip. membawa SP2D tersebut dilampiri dengan surat kuasa dan foto copy KTP dari Ade Komarudin, S.Sos., Agus Hidayat, Asep Saepudin, Dana Saputra Laedih, Dewi Kartini Amd, Eli Muslihatna, Erry Faiza Rasjad S.Sos., H. Dindin Budiman SE., Hj. Neneng Ratna S.Sos., Itjang Samdudin, Moch. Lukman, Rd. Gumilar Hadiningrat, Reni Rahmawati AK. M., Wasidi, Winita Purnamasari untuk mencairkan uang belanja bantuan sosial Tahun 2010 secara tunai dari Kas Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung sejumlah besaran yang tercantum dalam SP2D. Kemudian Terdakwa Firman Himawan S.Ip., mencairkan SP2D TA 2010 tersebut sebesar Rp40.882.000.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) dan seluruhnya diserahkan oleh Terdakwa Firman Himawan S.Ip. kepada Rochman, S.Sos.;
24. Bahwa uang sejumlah Rp40.882.000.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang berasal dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01 yang seharusnya diberikan kepada anggota masyarakat/kelompok masyarakat,

Hal. 18 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





akan tetapi atas permintaan lisan maupun tertulis/disposisi Walikota Bandung Dada Rosada dan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi kepada Rochman, S.Sos., kemudian Rochman, S.Sos. menyerahkan dana bantuan sosial sebesar Rp40.882.000.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) tersebut kepada Walikota Bandung Dada Rosada, Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung Tjutju Nurdin, Ajudan Walikota Bandung yakni Yanos Septadi dan Mara Suhendra, Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung Dadang Supriatna, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Uus Ruslan, Hendra, Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., dan Erri;

25. Bahwa penerbitan/penandatanganan SPP oleh Rochman, S.Sos. untuk Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2010 atas nama Ade Komarudin, S.Sos.dkk. pada poin 20 di atas serta membuat kwitansi penerimaan Belanja Bantuan Sosial atas nama para pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut di atas, tanpa adanya proposal dari pemohon (anggota masyarakat/kelompok masyarakat) dan tanpa adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat melanggar ketentuan Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial;
26. Bahwa Rochman, S.Sos. telah mengetahui bahwa Terdakwa Firman Himawan S.Ip., Ade Komarudin S.Sos., Agus Hidayat, Asep Saepudin, Dana Saputra Laedih, Dewi Kartini Amd, Eli Muslihatna, Erry Faiza Rasjad S.Sos., H. Dindin Budiman SE., Hj. Neneng Ratna S.Sos., Itjang Samdudin, Moch. Lukman, Rd. Gumilar Hadiningrat, Reni Rahmawati AK. M., Wasidi, Winita Purnamasari adalah pegawai pada Pemerintah Kota Bandung dan bukan yang berhak menerima sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010, namun Rochman,S.Sos. tetap memproses pencairan dana bantuan sosial tersebut atas permintaan lisan maupun tertulis/disposisi dari Walikota Bandung Dada Rosada maupun dari Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi;
27. Bahwa selain menerbitkan/menandatangani SPP atas nama Terdakwa Firman Himawan, S.Ip.dan 15 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Rochman S.Sos. juga membuat kwitansi penerimaan Belanja Bantuan Sosial atas nama Terdakwa Firman Himawan S.Ip.dan 15 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tugas No. 978/014-Bag.TU Setda tanggal 11 Januari 2010, yaitu:



NO	NAMA PENERIMA	JABATAN
1	2	3
1	Ade Komarudin, S.Sos..	Pelaksana Bagian TU Setda
2	Agus Hidayat	Pelaksana Bagian TU Setda
3	Asep Saepudin	Pelaksana Bagian TU Setda
4	Dana Saputra Laedih	Pelaksana Bagian TU Setda
5	Dewi Kartini, A.Md.	Pelaksana Bagian TU Setda
6	Eli Muslihatna	Pelaksana Bagian TU Setda
7	Erry Faiza Rasjad, S.Sos.	Pelaksana Bagian TU Setda
8	Firman Himawan	Pelaksana Bagian TU Setda
9	H. Dindin Budiman, SE.	Pelaksana Bagian TU Setda
10	Hj. Neneng Ratna, S.Sos..	Pelaksana Bagian TU Setda
11	Itjang Samsudin	Pelaksana Bagian TU Setda
12	Moch. Lukman	Pelaksana Bagian TU Setda
13	Rd. Gimilar Hadiningrat	Pelaksana Bagian TU Setda
14	Reni Rahmawati, Ak., M.Si.	Pelaksana Bagian TU Setda
15	Wasidi	Pelaksana Bagian TU Setda
16	Winita Purnamasari	Pelaksana Bagian TU Setda

Bahwa Surat Tugas No. 978/014-Bag.TU Setda tertanggal 11 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum (Tjutu Nurdin, SH.) dibuat dengan tanggal mundur (*back-date*) yaitu pada sekitar bulan Maret 2011, sehubungan dengan adanya pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan;

28. Bahwa dana Belanja Bansos Kota Bandung TA 2009 yang sudah terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp77.585.275.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Belanja Bantuan Sosial TA 2010 yang sudah terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp79.607.119.399,00 (tujuh puluh sembilan milyar enam ratus tujuh juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan sembilan rupiah);
29. Untuk tahun anggaran 2009 belanja bantuan sosial yang pencairan maupun penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2010 belanja bantuan sosial yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan maupun penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp40.882.000.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah);

30. Bahwa pencairan maupun penggunaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan tahun anggaran 2010 sebesar Rp40.882.000.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah), merupakan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

(1) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan:

“Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan”.

(2) Pasal 21 ayat (3), (4) dan (5) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara:

(3) Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

(4) Bendahara Pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan pada ayat (3) tidak dipenuhi.

(5) Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

(3) Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan: “setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

(4) Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2005 menyatakan: “pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

Hal. 21 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain ditentukan:
  - a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat dan partai politik;
  - b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
- (6) Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung;
- (7) Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial;
31. Bahwa pencairan maupun penggunaan dana bantuan sosial Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp40.882.000.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut telah memperkaya diri sendiri yakni Terdakwa Firman Himawan, S.Ip. sebesar Rp11.550.800.000,00 (sebelas milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan atau orang lain yakni Walikota Bandung Dada Rosada, Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung Tjutju Nurdin dan Heri Nurhayat, Ajudan Walikota Bandung yakni Yanos Septadi dan Mara Suhendra, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Uus Ruslan, Hendra, Erri dan Rochman, S.Sos;
32. Akibat perbuatan Terdakwa Firman Himawan S.Ip., bersama-sama dengan Rochman, S.Sos., Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, H. Havid Kurnia, Ahmad Mulyana dan Dada Rosada, Edi Siswadi, Tjutju Nurdin serta Herry Nurhayat telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp66.558.880.000,00 (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Hal. 22 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., sebagai Pelaksana pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 813/14328-BKD/2009 tanggal 31 Desember 2009 bersama-sama dengan Rochman, S.Sos., Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, H. Havid Kurnia, Ahmad Mulyana, Dada Rosada, Edi Siswadi, Tjutju Nurdin serta Herry Nurhayat (yang penuntutannya dilakukan dalam perkara yang sama pada berkas terpisah), pada tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaknya pada kurun waktu sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Kantor Pemerintah Kota Bandung Jalan Wastu Kencana No. 2 Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 1 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., diangkat sebagai Pelaksana pada Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 813/14328-BKD/2009 tanggal 31 Desember 2009, dalam kedinasan sehari-hari Terdakwa Firman Himawan, S.Ip. mempunyai tugas pokok:

Hal. 23 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu Kasubag Keuangan pada TU Pimpinan sesuai dengan bidangnya;
  - Membantu melaksanakan perintah dari atasan (Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran/Rochman, S.Sos).
2. Bahwa Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., dalam kegiatan pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010 bersama-sama dengan Rochman, S.Sos. yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Tata Usaha Sekretariat Daerah Kota Bandung berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 954/Kep.363-Keu/2009 tanggal 1 April 2009 dan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 954/Kep.003-DPKAD/2010 tanggal 4 Januari 2010 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. Melaksanakan tugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  - b. Pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penatausahaan permintaan pembayaran, meliputi:
    - 1) Membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) mencakup, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS), berdasarkan Surat Penyediaan Dana (SPD) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan Surat Permintaan Penyediaan Dana (SPD);
    - 2) Menerima dan menyimpan uang persediaan;
    - 3) Melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
    - 4) Menolak permintaan membayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 24 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Meneliti kelengkapan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK); dan
  - 6) Mengembalikan dokumen pendukung Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) yang diberikan oleh PPTK, apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
  - 7) Mencatat setiap pengajuan/penerbitan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) ke dalam register Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/Langsung (SPP-UP/GU/TU/LS).
- c. Pelaksanaan tugas penatausahaan pembukuan dokumen-dokumen pengeluaran belanja, menggunakan:
- 1) Buku Kas Umum (BKU);
  - 2) Buku Pembantu Kas Tunai;
  - 3) Buku Pembantu Simpanan/Bank;
  - 4) Buku Pembantu Panjar;
  - 5) Buku Pembantu Pajak;
  - 6) Buku Pembantu Rekapitulasi Per Rincian Obyek Belanja; dan
  - 7) Buku Register Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambahan Uang/Langsung (SPP-UP/GU/TU/LS).
- d. Menyampaikan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ) transaksi pengeluaran secara administrasi kepada Pengguna Anggaran;
- e. Menyampaikan laporan pengesahan surat pertanggungjawaban secara fungsional kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) pada saat menyampaikan Surat Permintaan Membayar Ganti Uang (SPM-GU);
- f. Pelaksanaan tugas penatausahaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran belanja mencakup:
- 1) Register penerimaan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ)
  - 2) Register pengesahan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ);
  - 3) Surat penolakan laporan pertanggungjawaban (SPJ);
  - 4) Register penolakan laporan pertanggungjawaban pengeluaran (SPJ); dan



- 5) Register penutupan kas.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Bendahara Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:  
Pada ayat (3):
- Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam permintaan pembayaran; dan
  - Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- Pada ayat (4):  
Bendahara Pengeluaran wajib menolak permintaan bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
3. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2009 Walikota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2009. Bahwa di dalam APBD Tahun Anggaran 2009 tersebut mengalokasikan Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp56.895.900.000,00 (lima puluh enam milyar delapan ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah perubahan APBD (APBD-P) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2009 menjadi Rp77.940.900.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut:
- Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Sekretaris Daerah sebesar Rp57.967.700.000,00 (lima puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
  - Belanja Bantuan Sosial yang dikelola oleh Kesra sebesar Rp10.328.600.000,00 (sepuluh milyar tiga ratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bantuan Sosial yang diberikan kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Bandung Rp1.024.100.000,00 (satu milyar dua puluh empat juta seratus ribu rupiah);

Hal. 26 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembangan sarana dan Prasarana Keagamaan Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah);
  - Bantuan kepada kelompok Masyarakat yang telah ditetapkan penerimaannya Rp4.920.500.000,00 (empat milyar sembilan ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Walikota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung Tahun Anggaran 2010. Bahwa di dalam APBD Tahun Anggaran 2010 tersebut mengalokasikan Anggaran Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp53.394.272.441,00 (lima puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) dan setelah perubahan APBD (APBD-P) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 07 tahun 2010 tanggal 12 Oktober 2010 menjadi Rp80.218.272.441,00 (delapan puluh milyar dua ratus delapan belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah) yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Sekretariat Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 sebagai berikut:
- Belanja Bantuan Sosial Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang dikelola oleh Setda sebesar Rp49.379.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);
  - Belanja Bantuan Sosial Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang dikelola oleh Kesra sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
  - Bantuan Sosial yang diberikan kepada Parpol yang mendapatkan kursi di DPRD kota Bandung Rp814.272.441,00 (delapan ratus empat belas juta dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus empat puluh satu rupiah).
  - Pengembangan sarana dan Prasarana Keagamaan Rp3.700.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus juta rupiah).
  - Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM MP) sebesar Rp22.525.000.000,00 (dua puluh dua milyar lima ratus dua puluh lima juta rupiah).

Hal. 27 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



6. Ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar dan pedoman tentang Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010, yaitu
  - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - 3) Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung; dan
  - 4) Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;
7. Bahwa ketentuan regulasi yang menjadi dasar dan pedoman tentang Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 dan Tahun Anggaran 2010, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Di samping itu, Pemerintah Kota Bandung telah mengeluarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung dan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;
8. Menurut Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain ditentukan:
  - a. Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
  - b. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak secara terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan kepala daerah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Khusus kepada partai politik diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan sosial.
9. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung, yang berhak menerima bantuan adalah organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung, dengan tata cara dan syarat pengajuan bantuan sosial sebagaimana ketentuan Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 sebagai berikut, yaitu:
  - 1) Permohonan bantuan sosial disampaikan melalui surat secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Kantor Sosial untuk mendapat persetujuan Walikota;
  - 2) Surat Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dibubuhi tanda tangan ketua tertinggi organisasi sosial dan dibubuhi cap serta diketahui oleh Lurah dan Camat sesuai tempat kedudukannya;Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005, dokumen yang harus dilengkapi guna mendapatkan bantuan sosial, meliputi:
  - a. Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal kegiatan;
  - b. Foto copy tanda bukti terdaftar di Pemerintah Kota Bandung yang dikeluarkan oleh Kantor Sosial Kota Bandung;
  - c. Khusus bantuan untuk pembangunan fisik dalam proposal dilampirkan foto kondisi fisik bangunan/jalan/jembatan atau fasilitas lainnya yang akan dibangun/diperbaiki;
10. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial, tata cara dan syarat pengajuan bantuan sosial diatur dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010, yaitu:
  - (1) Tata cara pelaksanaan Bantuan Sosial, mengikuti ketentuan sebagai berikut:
    - a. Anggota kelompok/masyarakat mengajukan surat permohonan Bantuan Sosial kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah;
    - b. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilampiri dengan proposal dan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.

Hal. 29 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



- (2) Dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- Proposal yang memuat latar belakang kegiatan, maksud dan tujuan kegiatan, lokasi kegiatan, manfaat kegiatan, personil pelaksana kegiatan, rincian pembiayaan dan jadwal kegiatan yang ditandatangani oleh pemohon dan khusus bagi pemohon kelompok masyarakat dibubuhi cap dan susunan pengurus/kelompok;
  - Untuk kelompok masyarakat dan anggota masyarakat mendapat rekomendasi dari Lurah dan Camat domisili kelompok masyarakat/anggota masyarakat;
  - Foto copy/salinan anggaran dasar/anggaran rumah tangga/akta pendirian/Keputusan pengangkatan pengurus/kelompok masyarakat;
  - Khusus bantuan untuk pembangunan fisik dalam proposal dilampirkan foto kondisi fisik bangunan yang akan dibangun/diperbaiki;
  - Kwitansi rangkap 3 (tiga) yang salah satunya bermaterai cukup, yang ditandatangani oleh pemohon dan khusus bagi pemohon kelompok masyarakat dibubuhi cap;
  - Permohonan bantuan di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) agar mencantumkan nomor rekening bank pemohon;
  - Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon.

Pasal 18 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan:

- (1) Sebelum mengeluarkan rekomendasi, Lurah dan Camat memverifikasi/meneliti surat permohonan dan kelengkapan dokumen administrasi atas proposal dari kelompok/anggota masyarakat pemohon bantuan sosial;
- (2) Rekomendasi ditujukan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan:

- (1) Walikota melalui Sekretaris Daerah mendisposisi usulan permohonan bantuan sosial kepada Kepala SOPD/Kepala Bagian terkait;
- (2) Kepala SOPD/Kepala Bagian terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi terhadap permohonan dimaksud pada Pasal 17;
- (3) Rekomendasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditujukan kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Penggunaan Anggaran;



- (4) Format-format yang berhubungan dengan rekomendasi, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 20 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan:

- (1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran setelah mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3), melakukan pengujian atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan memerintahkan pembayaran kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu;
- (2) Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-LS Bantuan Sosial, dengan mencantumkan rekening pemohon khususnya untuk pengajuan di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- (3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) menerbitkan rancangan SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- (4) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menandatangani SPM-LS Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) SPM-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang sudah ditandatangani Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran disampaikan kepada Kuasa BUD;
- (6) Kuasa BUD melakukan penelitian terhadap SPM yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), agar tidak melebihi anggaran yang tersedia untuk diterbitkan SP2D;
- (7) SP2D asli yang sudah ditandatangani oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikirim ke Kas Daerah dan salinannya diberikan kepada pemohon dan bendahara pengeluaran;
- (8) Untuk SP2D yang besarnya di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Pemegang Kas Daerah selanjutnya mentransfer dana sesuai besaran dan peruntukan ke rekening penerima bantuan sosial, sedangkan untuk SP2D yang besarnya sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), penerima bantuan dapat mencairkan secara langsung pada Kas Daerah.

Pasal 21 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan:

Penerima bantuan sosial wajib:

- a. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan kepada Walikota Bandung melalui Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Memberikan keterangan tahap penggunaan bantuan sosial kepada tim monitoring.

Pasal 22 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 tahun 2010 menyatakan:

- (1) Lurah, Camat dan/atau Kepala SOPD terkait, wajib melakukan monitoring bantuan sosial yang diterima oleh para penerima bantuan dan melaporkan kepada Walikota melalui SOPD;
- (2) Kepala SOPD wajib mengevaluasi hasil monitoring yang diterima dan melaporkan hasilnya kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah;
- (3) Kepala SOPD, menyusun rekapitulasi pertanggungjawaban dari para penerima bantuan sosial dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Daerah;
- (4) Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penerima bantuan.

11. Pada sekitar akhir Desember 2008, Rochman,S.Sos. dipanggil oleh Walikota Bandung Dada Rosada di kediamannya di daerah Ciparay Bandung, untuk ditugaskan menjadi bendahara pengeluaran pada Setda Kota Bandung. Dalam pertemuan tersebut Walikota Bandung Dada Rosada memberitahukan sekaligus memberikan arahan kepada Rochman,S.Sos. bahwa nanti akan ada yang minta uang kepada Rochman,S.Sos. melalui Ajudan Walikota Bandung yakni Yanos Septadi dan Mara Suhendra. Atas dasar arahan Walikota Bandung Dada Rosada tersebut, selanjutnya Rochman,S.Sos. menanyakan kepada bendahara lama yaitu H. Amar Kasmara, yang dijawab oleh H. Amar Kasmara bahwa hal itu merupakan kebiasaan terdahulu;

12. Bahwa kemudian atas dasar permintaan Walikota Bandung Dada Rosada secara tertulis atau lisan melalui Ajudan Walikota Bandung yakni Yanos Septadi dan Mara Suhendra, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung Tjutju Nurdin dan Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung Dadang Supriatna serta permintaan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi melalui Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni Luthfan Barkah dan Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni Yusuf Hidayat, selanjutnya Rochman, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kota Bandung menerbitkan/menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tanpa adanya permohonan dari pemohon yakni organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung dan tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan berupa proposal, adanya

Hal. 32 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dari Lurah dan Camat, AD/ART, fotocopy KTP dan lain lain sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung;

13. Adapun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial TA 2009 yang telah ditandatangani oleh Rochman,S.Sos. diperuntukkan kepada orang-orang yang telah ditunjuk secara lisan oleh Walikota Bandung Dada Rosada maupun oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi dengan perincian sebagai berikut:

1. Yanos Septadi sebanyak 12 (dua belas) SPP dengan nilai sebesar Rp2.046.630.000,00 (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Luthfan Barkah sebanyak 25 (dua puluh lima) SPP dengan nilai sebesar Rp4.677.000.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. Terdakwa Firman Himawan, S.Ip.sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SPP dengan nilai sebesar Rp6.476.000.000,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
4. Yusuf Hidayat sebanyak 13 (tiga belas) SPP dengan nilai sebesar Rp2.420.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
5. Moch. Lukman sebanyak 51 (lima puluh satu) SPP dengan nilai sebesar Rp9.152.750.000,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Winita P sebanyak 5 (lima) SPP dengan nilai sebesar Rp904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial;

14. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Bandung No: 954/Kep.003/KEU/2009 tanggal 5 Januari 2009, Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi selaku Pengguna Anggaran menerbitkan/ menandatangani Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01, dan memerintahkan H. Havid Kurnia selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun 2009 agar menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) untuk dibayarkan kepada pihak ketiga yang tidak lain adalah atas nama Yanos Septadi dkk. pada poin 13 diatas. Atas dasar

Hal. 33 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM-LS yang ditandatangani oleh Edi Siswadi tersebut, selanjutnya H. Havid Kurnia selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun 2009 menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank Jabar Cabang Taman Sari untuk mencairkan/memindahbukukan dari Kas Daerah Kota Bandung nomor rekening 0027.033270.002 kepada para pegawai Pemerintah Kota Bandung, yang terdiri dari: Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Terdakwa Firman Himawan, S.l.p. Moch. Lukman, Yusuf Hidayat dan Winita P yang bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial;

15. Bahwa H. Havid Kurnia selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah Tahun Anggaran 2009 memerintahkan stafnya Burhanuddin agar SP2D atas nama Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Terdakwa Firman Himawan S.l.p., Winata P, Yusuf Hidayat dan Moch. Lukman diserahkan kepada Terdakwa Firman Himawan S.l.p., selaku penerima kuasa untuk pencairan belanja dana bantuan sosial tersebut. Adapun jumlah SP2D bantuan sosial Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 yang dicairkan atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yanos Septadi sebanyak 12 (dua belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp2.046.630.000,00 (dua milyar empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Luthfan Barkah sebanyak 25 (dua puluh lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp4.677.000.000,00 (empat milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah);
3. Terdakwa Firman Himawan, S.l.p., sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) SP2D dengan nilai sebesar Rp6.476.000.000,00 (enam milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
4. Yusuf Hidayat sebanyak 13 (tiga belas) SP2D dengan nilai sebesar Rp2.420.000.000,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta rupiah);
5. Moch. Lukman sebanyak 51 (lima puluh satu) SP2D dengan nilai sebesar Rp9.152.750.000,00 (sembilan milyar seratus lima puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Winita P sebanyak 5 (lima) SP2D dengan nilai sebesar Rp904.500.000,00 (sembilan ratus empat juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa nama-nama tersebut diatas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Winata P, Yusuf Hidayat dan Moch. Lukman sebagai pegawai Pemerintah Kota Bandung yang nama-namanya tercantum dalam SP2D TA 2009 menandatangani surat kuasa sebagai pihak pemberi kuasa dan Terdakwa Firman Himawan, S.Ip. menandatangani surat kuasa sebagai pihak penerima kuasa untuk mencairkan Belanja Bantuan Sosial dari Kas Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung sejumlah besaran yang tercantum dalam SP2D;
17. Bahwa kemudian Terdakwa Firman Himawan, S.Ip. membawa SP2D atas nama Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Winata P, Yusuf Hidayat, Moch. Lukman dan atas nama Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., sendiri dengan dilampiri surat kuasa dan foto copy KTP dari Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Winata P, Yusuf Hidayat dan Moch. Lukman ke Kas Daerah Kota Bandung pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung. Selanjutnya Terdakwa Firman Himawan S.Ip., mencairkan SP2D Belanja Bantuan Sosial TA 2009 atas nama Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Winata P, Yusuf Hidayat, Moch. Lukman dan atas nama Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., menyerahkan pencairan Belanja Bantuan Sosial TA 2009 sesuai dengan besaran yang tercantum dalam SP2D kepada Rochman, S.Sos.;
18. Bahwa uang sejumlah Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berasal dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01 yang seharusnya diberikan kepada kelompok masyarakat, akan tetapi atas permintaan Walikota Bandung Dada Rosada selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah melalui permintaan lisan maupun tertulis/disposisi dan permintaan lisan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi kepada Rochman, S.Sos, maka Rochman, S.Sos. menyerahkan dana bantuan sosial sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) tersebut kepada Walikota Bandung Dada Rosada, Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung Tjutju Nurdin, Ajudan Walikota Bandung yakni Yanos Septadi dan Mara Suhendra, Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung Dadang Supriatna, Kepala Bagian Tata Usaha

Hal. 35 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setda Kota Bandung Uus Ruslan, Hendra, Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., dan Erri;

19. Bahwa penerbitan/penandatanganan SPP oleh Rochman, S.Sos. untuk bantuan sosial tahun anggaran 2009 atas nama Yanos Septadi dkk. pada poin 13 diatas tersebut serta membuat kwitansi penerimaan Belanja Bantuan Sosial atas nama para pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut, tanpa adanya proposal dari pemohon (organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah Kota Bandung) dan tanpa adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat, telah bertentangan dengan tugas dan kewenangan Rochman, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 11 Peraturan WaliKota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;
20. Bahwa Rochman,S.Sos. telah mengetahui bahwa Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Terdakwa Firman Himawan,S.Ip., Winata P, Yusuf Hidayat dan Moch. Lukman adalah pegawai pada Pemerintah Kota Bandung dan bukan yang berhak menerima sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 994 Tahun 2005 namun Rochman, S.Sos. tetap memproses pencairan dana bantuan sosial tersebut atas permintaan lisan maupun tertulis/disposisi dari Walikota Bandung Dada Rosada maupun dari Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi;
21. Pada belanja bantuan sosial tahun anggaran 2010, atas dasar permintaan Walikota Bandung Dada Rosada secara tertulis/disposisi maupun lisan melalui Ajudan Walikota Bandung yakni Yanos Septadi dan Mara Suhendra, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung Tjutju Nurdin dan Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung Dadang Supriatna serta permintaan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi melalui Ajudan Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni Luthfan Barkah dan Sekretaris Pribadi Sekretaris Daerah Kota Bandung yakni Yusuf Hidayat, selanjutnya Rochman,S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kota Bandung menerbitkan/menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bantuan Sosial atas nama pegawai Pemerintah Kota Bandung tanpa adanya proposal dari pemohon yakni anggota masyarakat, kelompok masyarakat dan LSM tidak dilengkapi dokumen yang dipersyaratkan berupa proposal, adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat, AD/ART, fotocopy

Hal. 36 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP dan lain-lain sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010;

Adapun SPP Belanja Bantuan Sosial TA 2010 yang ditandatangani oleh Rochman S.Sos.dengan perincian sebagai berikut:

1. Ade Komarudin S.Sos. sebanyak 105 (seratus lima) SPP dengan nilai sebesar Rp4.960.700.000,00 (empat milyar sembilan ratus enam puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
2. Agus Hidayat sebanyak 104 (seratus empat) SPP dengan nilai sebesar Rp4.861.900.000,00 (empat milyar delapan ratus enam puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah);
3. Asep Saepudin sebanyak 53 (lima puluh tiga) SPP dengan nilai sebesar Rp2.560.000.000,00 (dua milyar lima ratus enam puluh juta rupiah);
4. Dana Saputra Laedih sebanyak 104 (seratus empat) SPP dengan nilai sebesar Rp4.888.600.000,00 (empat milyar delapan ratus delapan puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
5. Dewi Kartini AMd sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp290.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta lima ratus ribu rupiah);
6. Eli Muslihatna sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp291.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
7. Erry Faiza Rasjad, S.Sos. sebanyak 80 (delapan puluh) SPP dengan nilai sebesar Rp3.787.700.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
8. Terdakwa Firman Himawan, S.IP., sebanyak 105 (seratus lima) SPP dengan nilai sebesar Rp5.074.800.000,00 (lima milyar tujuh puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
9. H. Dindin Budiman, SE. sebanyak 1 (satu) SPP dengan nilai sebesar Rp49.500.000,00 (empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
10. Hj. Neneng Ratna, S.Sos. sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp294.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
11. Itjang Samdudin sebanyak 94 (sembilan puluh empat) SPP dengan nilai sebesar Rp4.297.800.000,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah);

Hal. 37 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Moch. Lukman sebanyak 70 (tujuh puluh) SPP dengan nilai sebesar Rp3.337.700.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah);
13. Rd. Gumilar Hadiningrat sebanyak 68 (enam puluh delapan) SPP dengan nilai sebesar Rp3.193.800.000,00 (tiga milyar seratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
14. Reni Rahmawati, AK., M.Si sebanyak 6 (enam) SPP dengan nilai sebesar Rp292.500.000,00 (dua ratus sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
15. Wasidi sebanyak 50 (lima puluh) SPP dengan nilai sebesar Rp2.274.500.000,00 (dua milyar dua ratus tujuh puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
16. Winita Purnamasari sebanyak 9 (sembilan) SPP dengan nilai sebesar Rp426.600.000,00 (empat ratus dua puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Rochman, S.Sos. telah mengetahui bahwa 16 orang tersebut di atas adalah pegawai pada sekretariat Daerah Kota Bandung dan bukan yang berhak menerima sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010, namun Rochman, S.Sos. tetap memproses pencairan dana bantuan sosial tersebut atas permintaan lisan maupun tertulis/disposisi dari Walikota Bandung maupun dari Sekretaris Daerah Kota Bandung.

22. Bahwa perbuatan Rochman, S.Sos. selaku Bendahara Pengeluaran pada Setda Kota Bandung yang telah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Belanja Bansos tahun 2009 dan tahun 2010 tersebut di atas, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 66 ayat (3) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran wajib untuk melakukan:

- a. Meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
- b. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam permintaan pembayaran; dan
- c. Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

Disamping itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (4) PP Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bendahara Pengeluaran wajib menolak permintaan bayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa

Hal. 38 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pengguna Anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung No. 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial yang berbunyi "Bendahara Pengeluaran menerbitkan SPP-LS bantuan sosial, dengan mencantumkan rekening pemohon untuk pengajuan di atas Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)";  
Namun Rochman, S.Sos. lebih mematuhi permintaan tertulis/disposisi maupun lisan dari Walikota Bandung Dada Rosada maupun Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi sehingga pengelolaan belanja bansos tidak sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang tugas dan kewenangan bendahara pengeluaran;
24. Bahwa penerbitan/penandatanganan SPP oleh Rochman, S.Sos. atas nama Ade Komarudin, S.Sos. dkk. pada poin 23 serta membuat kwitansi atas nama para pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut, tanpa adanya proposal dari pemohon (kelompok/anggota masyarakat) dan tanpa adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat bertentangan dengan tugas dan wewenang Rochman, S.Sos., selaku bendahara pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (3) dan ayat (4) PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial;
25. Bahwa kemudian Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung Tjutju Nurdin periode Januari 2009 – Agustus 2010 dan Herry Nurhayat periode September 2010 sampai dengan Desember 2010 selaku Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan/menandatangani Surat Permintaan Membayar Langsung (SPM-LS) Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial dengan kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01, yang memerintahkan Drs. Ahmad Mulyana selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2010 untuk menerbitkan Surat Permintaan Pencairan Dana (SP2D) guna dibayarkan kepada pihak ketiga yang tidak lain adalah 16 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung. Atas dasar SPM-LS yang ditandatangani oleh Tjutju Nurdin dan Herry Nurhayat tersebut, selanjutnya Drs. Ahmad Mulyana selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah tahun anggaran 2010 menerbitkan SP2D yang memerintahkan Bank Jabar Cabang Taman Sari untuk mencairkan/memindahbukukan dari Kas Daerah Kota Bandung nomor rekening 0027.033270.002 kepada para pegawai Pemerintah Kota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, yang terdiri dari: Ade Komarudin, S.Sos., Agus Hidayat, Asep Saepudin, Dana Saputra Laedih, Dewi Kartini, Amd, Eli Muslihatna, Erry Faiza Rasjad, S.Sos., Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., H. Dindin Budiman, SE. Hj. Neneng Ratna, S.Sos., Itjang Samdudin, Moch. Lukman, Rd. Gumilar Hadiningrat, Reni Rahmawati, AK., M., Wasidi, Winita Purnamasari;

Bahwa nama-nama tersebut di atas tidak lain adalah para pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung dan bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial;

26. Bahwa Ade Komarudin S.Sos., Agus Hidayat, Asep Saepudin, Dana Saputra Laedih, Dewi Kartini Amd, Eli Muslihatna, Erry Faiza Rasjad, S.Sos., H. Dindin Budiman SE., Hj. Neneng Ratna S.Sos., Itjang Samdudin, Moch. Lukman, Rd. Gumilar Hadiningrat, Reni Rahmawati AK. M., Wasidi, Winita Purnamasari. yang nama-namanya tercantum dalam SP2D TA 2010 sebagaimana pada poin 25 selanjutnya menandatangani surat kuasa selaku pihak pemberi kuasa dan Terdakwa Firman Himawan, S.Ip. menandatangani surat kuasa selaku pihak penerima kuasa untuk mencairkan uang belanja bantuan sosial Tahun 2010 tersebut secara tunai dari Kas Daerah Kota Bandung yang disimpan pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung sejumlah besaran yang tercantum dalam SP2D;
27. Bahwa kemudian Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., membawa SP2D TA 2010 dengan dilampiri surat kuasa dan foto copy dari Ade Komarudin S.Sos., Agus Hidayat, Asep Saepudin, Dana Saputra Laedih, Dewi Kartini Amd, Eli Muslihatna, Erry Faiza Rasjad S.Sos., H. Dindin Budiman SE., Hj. Neneng Ratna S.Sos., Itjang Samdudin, Moch. Lukman, Rd. Gumilar Hadiningrat, Reni Rahmawati AK. M., Wasidi, Winita Purnamasari ke Kas Daerah Kota Bandung pada Bank Jabar Cabang Taman Sari Bandung. Selanjutnya Terdakwa Firman Himawan, S.Ip. mencairkan SP2D TA 2010 tersebut seluruhnya sebesar Rp40.882.000.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah). Kemudian Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., menyerahkan pencairan Belanja Bantuan Sosial TA 2010 sesuai dengan besaran yang tercantum dalam SP2D kepada Rochman, S.Sos.;
28. Bahwa uang sejumlah Rp40.882.000.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) yang berasal dari Mata Anggaran Belanja Bantuan Sosial pada kode rekening 1.20.00.00.5.1.5.01.01 yang seharusnya diberikan kepada anggota masyarakat/kelompok masyarakat,

Hal. 40 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan tetapi atas permintaan lisan maupun tertulis/disposisi Walikota Bandung Dada Rosada dan Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi kepada Rochman, S.Sos., kemudian Rochman, S.Sos. menyerahkan dana bantuan sosial sebesar Rp40.882.000.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) tersebut kepada Walikota Bandung Dada Rosada, Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung Tjutju Nurdin, Ajudan Walikota Bandung yakni Yanos Septadi dan Mara Suhendra, Kepala Dinas Keuangan Kota Bandung Dadang Supriatna, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Uus Ruslan, Hendra, Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., dan Erri;

29. Bahwa penerbitan/penandatanganan SPP oleh Rochman, S.Sos. untuk bantuan sosial tahun 2010 atas nama Ade Komarudin, S.Sos. dkk. pada poin 21 di atas tersebut serta membuat kwitansi penerimaan Belanja Bantuan Sosial atas nama para pegawai Pemerintah Kota Bandung tersebut, tanpa adanya proposal dari pemohon (anggota masyarakat/kelompok masyarakat) dan tanpa adanya rekomendasi dari Lurah dan Camat melanggar ketentuan Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah Dan Bantuan Sosial;

Bahwa Rochman, S.Sos. telah mengetahui bahwa enam belas orang tersebut di atas adalah pegawai pada Pemerintah Kota Bandung dan bukan yang berhak menerima sesuai dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor 107 Tahun 2010 namun Rochman, S.Sos., tetap memproses pencairan dana bantuan sosial tersebut atas permintaan lisan maupun tertulis/disposisi dari Walikota Bandung Dada Rosada maupun dari Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi;

30. Bahwa selain menerbitkan/menandatangani SPP atas nama Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., dan 15 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, Rochman, S.Sos. juga membuat kwitansi atas nama Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., dan 15 orang pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagaimana yang tercantum dalam Surat Tugas No. 978/014-Bag.TU Setda tanggal 11 Januari 2010, yaitu:

NO	NAMA PENERIMA	JABATAN
1	2	3
1	Ade Komarudin, S.Sos..	Pelaksana Bagian TU Setda



2	Agus Hidayat	Pelaksana Bagian TU Setda
3	Asep Saepudin	Pelaksana Bagian TU Setda
4	Dana Saputra Laedih	Pelaksana Bagian TU Setda
5	Dewi Kartini, A.Md.	Pelaksana Bagian TU Setda
6	Eli Muslihatna	Pelaksana Bagian TU Setda
7	Erry Faiza Rasjad, S. Sos.	Pelaksana Bagian TU Setda
8	Firman Himawan	Pelaksana Bagian TU Setda
9	H. Dindin Budiman, SE.	Pelaksana Bagian TU Setda
10	Hj. Neneng Ratna, S.Sos..	Pelaksana Bagian TU Setda
11	Itjang Samsudin	Pelaksana Bagian TU Setda
12	Moch. Lukman	Pelaksana Bagian TU Setda
13	Rd. Gimilar Hadiningrat	Pelaksana Bagian TU Setda
14	Reni Rahmawati, Ak., M.Si.	Pelaksana Bagian TU Setda
15	W a s i d i	Pelaksana Bagian TU Setda
16	Winita Purnamasari	Pelaksana Bagian TU Setda

Bahwa Surat Tugas No. 978/014-Bag.TU Setda tertanggal 11 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum (Tjutju Nurdin, SH.) dibuat dengan tanggal mundur (*back-date*) yaitu pada sekitar bulan Maret 2011, sehubungan dengan adanya pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan.

31. Bahwa dana Belanja Bansos Kota Bandung TA 2009 yang sudah terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp77.585.275.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Belanja Bantuan Sosial TA 2010 yang sudah terealisasi pencairannya adalah sebesar Rp79.607.119.399,00 (tujuh puluh sembilan milyar enam ratus tujuh juta seratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
32. Untuk Tahun Anggaran 2009 belanja bantuan sosial yang pencairan maupun penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah). Sedangkan untuk Tahun Anggaran 2010 belanja bantuan sosial yang pencairan maupun penggunaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp40.882.000.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) sehingga



telah menguntungkan diri sendiri yakni Terdakwa Firman Himawan, S.Ip. sebesar Rp11.550.800.000,00 (sebelas milyar lima ratus lima puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan atau orang lain yakni Walikota Bandung Dada Rosada, Sekretaris Daerah Kota Bandung Edi Siswadi, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung Tjutju Nurdin dan Heri Nurhayat, Ajudan Walikota Bandung yakni Yanos Septadi dan Mara Suhendra, Kepala Bagian Tata Usaha Setda Kota Bandung Uus Ruslan, Hendra, dan Erri;

33. Akibat perbuatan Terdakwa Firman Himawan, S.Ip. bersama-sama dengan Rochman, S.Sos., Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, H. Havid Kurnia, Ahmad Mulyana dan Dada Rosada, Edi Siswadi, Tjutju Nurdin serta Herry Nurhayati telah mengakibatkan kerugian keuangan negara cq Pemerintah Kota Bandung sebesar Rp66.558.880.000,00 (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa Firman Himawan, S.IP., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal 05 November 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Firman Himawan, S.Ip. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Membayar denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
4. Uang pengganti dari kerugian keuangan negara sebesar Rp66.558.880.000,00 (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan





juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang dibebankan secara bagi rata kepada 7 (tujuh) orang Terdakwa (Rochman, S.Sos, Firman Himawan, S.Ip, Uus Ruslan, SE.,M.Si, Lutfan Barkah, S.Stp,M.Si, Yanos Septiadi, Drs. Havis Kurnia, M.Si, dan Ahmad Mulyana) sebesar Rp9.916.325.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp1.416.618.111,00 (satu milyar empat ratus enam belas juta enam ratus delapan belas ribu seratus sebelas rupiah) dengan ketentuan apabila paling lama 1 (satu) bulan setelah Putusan Pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, apabila hartanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara 2 (dua) tahun;

5. Menyatakan barang bukti berupa (poin 1 sampai dengan 79):

1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Itjang Samsudin dari bulan Februari s/d Desember 2010;
2. 1 (satu) bundel SPP atas nama Itjang Samsudin bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 97 berkas;
3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Itjang Samsudin sebanyak 92 berkas dengan rincian:
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
  - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29.
  - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Ade Komarudin dari bulan Mei, Oktober, November dan Desember 2010.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel SPP atas nama Ade Komarudin bulan Februari – Desember 2010 sebanyak 104 berkas.
6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Ade Komarudin sebanyak 89 berkas dengan rincian:
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30.
  - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24.
  - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28.
  - Bulan November tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Erry Faiza Rasjad, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010
8. 1 (satu) bundel SPP atas nama Erry Faiza Rasjad, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas
9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Erry Faiza Rasjad, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian:
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
  - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29.
10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Wasidi dari bulan Februari s/d Juli 2010
11. 1 (satu) bundel SPP atas nama Wasidi bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas

Hal. 45 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Wasidi sebanyak 50 berkas dengan rincian:
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3.
13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Asep Saepudin dari bulan Agustus s/d Desember 2010
14. 1 (satu) bundel SPP atas nama Asep Saepudin bulan Agustus s/d Desember 2010 sebanyak 52 berkas
15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Asep Saepudin sebanyak 42 berkas dengan rincian:
  - Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24.
  - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29.
  - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29.
  - Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10.
16. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Winita P dari bulan Februari dan September 2010
17. 1 (satu) bundel SPP atas nama Winita P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas.
18. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Winita P sebanyak 7 berkas dengan rincian:
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
19. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Dana Saputra Laedih dari bulan Februari s/d Desember 2010
20. 1 (satu) bundel SPP atas nama Dana Saputra Laedih bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 104 berkas
21. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Dana Saputra Laedih sebanyak 82 berkas dengan rincian:
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24.
  - Bulan November tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10.
22. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Rd. Gumilar Hadiningrat dari bulan Februari s/d September 2010
23. 1 (satu) bundel SPP atas nama Rd. Gumilar Hadiningrat bulan Februari s/d September 2010 sebanyak 64 berkas
24. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Rd. Gumilar Hadiningrat sebanyak 64 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16.
25. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Moch. Lukman dari bulan Februari s/d Oktober 2010
26. 1 (satu) bundel SPP atas nama Moch. Lukman bulan Februari s/d Oktober 2010 sebanyak 62 berkas
27. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Moch. Lukman sebanyak 62 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 19.
  - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28.

Hal. 47 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16.
  - Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22.
28. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Agus Hidayat dari bulan Februari s/d Desember 2010
29. 1 (satu) bundel SPP atas nama Agus Hidayat bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas
30. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Agus Hidayat sebanyak 99 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24.
  - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29.
  - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10.
31. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Didin Budiman bulan September 2010.
32. 1 (satu) bundel SPP atas nama Didin Budiman bulan September sebanyak 1 berkas.
33. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Didin Budiman sebanyak 1 berkas dengan rincian:
- Bulan September tanggal 6.
34. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Reni Rahmawati bulan September 2010.
35. 1 (satu) bundel SPP atas nama Reni Rahmawati bulan September sebanyak 6 berkas.
36. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Reni Rahmawati sebanyak 6 berkas dengan rincian:

Hal. 48 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
- 37. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Dewi Kartini bulan September 2010
- 38. 1 (satu) bundel SPP atas nama Dewi Kartini bulan September sebanyak 6 berkas.
- 39. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Dewi Kartini sebanyak 6 berkas dengan rincian:
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
- 40. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Elly Muslihatna bulan September 2010.
- 41. 1 (satu) bundel SPP atas nama Elly Muslihatna bulan September sebanyak 6 berkas.
- 42. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Elly Muslihatna sebanyak 5 berkas dengan rincian:
  - Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16.
- 43. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. Neneng Ratna, S.Sos bulan September 2010.
- 44. 1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. Neneng Ratna, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas.
- 45. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. Neneng Ratna, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian:
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
- 46. 1 (satu) lembar SP2D atas nama Firman Himawan bulan Oktober 2009
- 47. 1 (satu) bundel SPP atas nama Firman Himawan dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas.
- 48. 1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama Firman Himawan sebanyak 90 berkas dengan rincian:
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29.
  - Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29.
  - Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31.
  - Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28.
  - Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30.
  - Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 31.
  - Bulan September tanggal 6,7,8,16,24.
  - Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29.
  - Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30.

Hal. 49 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9.
- 49. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Firman Himawan dari bulan Februari s/d Desember 2010.
- 50. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Ade Komarudin dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November dan Desember 2010.
- 51. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Moch. Lukman bulan Maret dan Mei 2010.
- 52. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Dana Saputra Laedih bulan Mei 2010.
- 53. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Agus Hidayat dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010.
- 54. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Wasidi bulan Mei 2010.
- 55. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Itjang Samsudin bulan Agustus 2010.
- 56. 25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama Luthfan Barkah dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, November dan Desember 2009.
- 57. 12 (dua belas) lembar SP2D atas nama Yanos Septadi dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, November dan Desember 2009.
- 58. 5 (lima) lembar SP2D atas nama Winita P dari bulan April, Juni, dan September 2009.
- 59. 51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama Moch. Lukman dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2009.
- 60. 13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama Yusuf Hidayat dari bulan Februari, Maret, dan April 2009.
- 61. 2 (dua) lembar SP2D atas nama Rochman, S.Sos. bulan April 2009.
- 62. 37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama Firman Himawan dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2009.
- 63. 10 (sepuluh) berkas SPP atas nama Winita P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009.
- 64. 60 (enam puluh) berkas SPP atas nama Firman Himawan dari bulan April s/d Desember 2009
- 65. 68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama Moch. Lukman bulan Februari s/d Desember 2009.
- 66. Kwitansi sebanyak 637 (enamratus tigapuluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 50 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal.
2. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009.
3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009.
4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009.
5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Februari 2009.
6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal.
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal.
8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009.
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009.
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009.
14. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal.
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009.
16. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal.
18. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal.

Hal. 51 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H. Taufik Rachman, MH. tanpa tanggal.
23. 13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Februari – Desember 2009.
24. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009.
25. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009.
28. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009.
29. 78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Februari – Desember 2009.
30. 101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K. tanpa tanggal.
32. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal November dan Desember 2009.
33. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Februari – Desember 2009.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P. tertanggal 12 Maret 2009.
35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009.
36. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009.
37. 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.

Hal. 52 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. 13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – November 2009.
39. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – November 2009.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Februari 2009.
41. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009.
42. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Februari – Desember 2009.
43. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – November 2009.
44. 19 (sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Februari – Desember 2009.
45. 31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Februari – Desember 2009.
46. 124 (seratus duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009.
47. 7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Februari – November 2009.
48. 28 (duapuluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Februari – Desember 2009.
67. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut:
  1. 20 (duapuluh) lembar kwitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – Nopember 2010.
  2. 68 (enampuluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010.
  3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal.
  4. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010.
  5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April – November 2010.
  6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 Mei 2010.

Hal. 53 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A. Zainudin tertanggal 1 Desember 2010.
8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H. tanpa tanggal.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W. tertanggal Agustus 2010.
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010.
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010.
14. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumariantono tanpa tanggal.
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal.
16. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Rauf tertanggal Mei 2010.
18. 10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Februari – November 2010.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal November dan Desember 2010.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal.
23. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010.
24. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010.
25. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S. tertanggal Juli dan Oktober 2010.

Hal. 54 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.
28. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010.
29. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010.
30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010.
32. 8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, November 2010.
33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010.
35. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Februari dan Maret 2010.
36. 30 (tigapuluh) lembar kwitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Februari – November 2010.
37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal.
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal.
39. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja N. tertanggal Oktober dan November 2010.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010.
41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010.
42. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A. tertanggal April – Oktober 2010.
43. 57 (limapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010.

Hal. 55 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. 22 (duapuluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010.
45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal.
46. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M. Hartono tanpa tanggal.
47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M. Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010.
48. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010.
49. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010.
50. 12 (duabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010.
51. 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010.
52. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal.
53. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010.
54. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal.
55. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010.
56. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.
57. 27 (duapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret – Nopember 2010.
58. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal.
59. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – November 2010.
60. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010.
61. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010.

Hal. 56 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



62. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010.
63. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal.
64. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010.
65. 24 (duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Februari – November 2010.
66. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Wawan G. tertanggal Maret – Oktober 2010.
67. 50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010.
68. 15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010.
69. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal.
70. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – November 2010.
71. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal.
68. 61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009.
69. 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010.
70. 13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. Yanos Septadi, dengan rincian sebagai berikut:
  1. 17 Maret 2009 sebesar Rp317.325.000,00
  2. 06 April 2009 sebesar Rp195.000.000,00
  3. 13 April 2009 sebesar Rp140.000.000,00
  4. 04 Mei 2009 sebesar Rp172.950.000,00
  5. 12 Mei 2009 sebesar Rp190.000.000,00
  6. 11 Juni 2009 sebesar Rp187.500.000,00
  7. 19 Juni 2009 sebesar Rp190.530.000,00
  8. 01 Juli 2009 sebesar Rp180.000.000,00
  9. 17 Juli 2009 sebesar Rp189.250.000,00
  10. Agustus 2009 sebesar Rp169.250.000,00
  11. Agustus 2009 sebesar Rp184.000.000,00
  12. 30 November 2009 sebesar Rp196.350.000,00



13. 04 Desember 2009 sebesar Rp197.500.000,00

71. 9 (sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. Lutfan Barkah,  
dengan rincian sebagai berikut:

1. 01 September 2009 sebesar Rp197.000.000,00
2. 07 September 2009 sebesar Rp195.000.000,00
3. 10 September 2009 sebesar Rp195.000.000,00
4. 25 September 2009 sebesar Rp377.500.000,00
5. 11 November 2009 sebesar Rp187.000.000,00
6. 24 November 2009 sebesar Rp195.000.000,00
7. 26 November 2009 sebesar Rp193.000.000,00
8. 02 Desember 2009 sebesar Rp185.000.000,00
9. 16 Desember 2009 sebesar Rp185.000.000,00

72. 11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. Lutfan Barkah,  
dengan rincian sebagai berikut:

1. 11 Juni 2009 sebesar Rp185.000.000,00
2. 17 Juni 2009 sebesar Rp195.000.000,00
3. 22 Juli 2009 sebesar Rp185.000.000,00
4. 27 Juli 2009 sebesar Rp175.000.000,00
5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp195.000.000,00
6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp195.000.000,00
7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp185.000.000,00
8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp180.000.000,00
9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp190.000.000,00
10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp170.000.000,00
11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp190.000.000,00

73. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. Lutfan Barkah,  
dengan rincian sebagai berikut:

1. 13 Februari 2009 sebesar Rp190.000.000,00
2. 18 Februari 2009 sebesar Rp170.000.000,00
3. 20 Februari 2009 sebesar Rp174.000.000,00
4. 23 Februari 2009 sebesar Rp191.000.000,00
5. 24 Februari 2009 sebesar Rp183.000.000,00
6. 13 Maret 2009 sebesar Rp185.000.000,00
7. 16 Maret 2009 sebesar Rp185.000.000,00
8. 18 Maret 2009 sebesar Rp180.000.000,00
9. 27 Maret 2009 sebesar Rp193.000.000,00
10. 31 Maret 2009 sebesar Rp187.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 06 April 2009 sebesar Rp197.000.000,00
12. 29 April 2009 sebesar Rp190.000.000,00
74. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:
  1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar.
  2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar.
  3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar.
  4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar.
  5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar.
  6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar.
  7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar.
  8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar.
  9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar.
  10. 15 Februari 2010 sebanyak 2 lembar.
  11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar.
75. 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:
  1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar.
  2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar.
  3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar.
  4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar.
  5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar.
  6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar.
  7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar.
  8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar.
  9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar.
  10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar
76. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:
  1. 02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar.
  2. 22 Februari 2010 sebanyak 8 lembar.
  3. 11 Februari 2010 sebanyak 8 lembar.
  4. 08 November 2010 sebanyak 5 lembar.
  5. 04 November 2010 sebanyak 4 lembar.
  6. 16 Februari 2010 sebanyak 5 lembar.
  7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar.
  8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar.

Hal. 59 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 08 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar.
10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar.
11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar.
77. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan Uang tunai berupa mata uang dollar Amerika Serikat sebesar USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika)
78. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
79. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);  
Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa LUTFAN BARKAH,S.Stp.
8. Memerintahkan agar Terdakwa Firman Himawan,S.Ip. membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No. 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 17 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Firman Himawan, S.Ip tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana Dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa Firman Himawan, S.Ip dari dakwaan Primair;
  3. Menyatakan Terdakwa Firman Himawan, S.Ip tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan tindak pidana korupsi beberapa kali";
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Firman Himawan, S.Ip tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  6. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun oleh karena pada saat proses persidangan perkara ini Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., bersama dengan para Terdakwa lainnya dalam perkara yang terpisah telah turut mengembalikan uang kerugian Negara sebesar Rp9.440.225.000,00

Hal. 60 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



(sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) maka uang pengganti tersebut tidak perlu dibayar oleh karena telah dititipkan/dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung;

7. Menyatakan uang yang telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kota Bandung;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Itjang Samsudin dari bulan Februari s/d Desember 2010;
  2. 1 (satu) bundel SPP atas nama Itjang Samsudin bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 97 berkas;
  3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Itjang Samsudin sebanyak 92 berkas dengan rincian:
    - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
    - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
    - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
    - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
    - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23.
    - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
    - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31.
    - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
    - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29.
    - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
    - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
  4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Ade Komarudin dari bulan Mei, Oktober, November dan Desember 2010.
  5. 1 (satu) bundel SPP atas nama Ade Komarudin bulan Februari – Desember 2010 sebanyak 104 berkas.
  6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Ade Komarudin sebanyak 89 berkas dengan rincian:
    - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
    - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30.
  - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24.
  - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28.
  - Bulan November tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Erry Faiza Rasjad, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010.
8. 1 (satu) bundel SPP atas nama Erry Faiza Rasjad, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas
9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Erry Faiza Rasjad, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
  - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29.
10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Wasidi dari bulan Februari s/d Juli 2010.
11. 1 (satu) bundel SPP atas nama Wasidi bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas.
12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Wasidi sebanyak 50 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.

Hal. 62 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3.
13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Asep Saepudin dari bulan Agustus s/d Desember 2010.
14. 1 (satu) bundel SPP atas nama Asep Saepudin bulan Agustus s/d Desember 2010 sebanyak 52 berkas.
15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Asep Saepudin sebanyak 42 berkas dengan rincian:
- Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24.
  - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29.
  - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29.
  - Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10.
16. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Winita P dari bulan Februari dan September 2010
17. 1 (satu) bundel SPP atas nama Winita P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas.
18. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Winita P sebanyak 7 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
19. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Dana Saputra Laedih dari bulan Februari s/d Desember 2010.
20. 1 (satu) bundel SPP atas nama Dana Saputra Laedih bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 104 berkas.
21. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Dana Saputra Laedih sebanyak 82 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31.

Hal. 63 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24.
  - Bulan November tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10.
22. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Rd. Gumilar Hadiningrat dari bulan Februari s/d September 2010.
23. 1 (satu) bundel SPP atas nama Rd. Gumilar Hadiningrat bulan Februari s/d September 2010 sebanyak 64 berkas.
24. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Rd. Gumilar Hadiningrat sebanyak 64 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16.
25. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Moch. Lukman dari bulan Februari s/d Oktober 2010.
26. 1 (satu) bundel SPP atas nama Moch. Lukman bulan Februari s/d Oktober 2010 sebanyak 62 berkas
27. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Moch. Lukman sebanyak 62 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 19.
  - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28.
  - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16.
  - Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22.

Hal. 64 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Agus Hidayat dari bulan Februari s/d Desember 2010
29. 1 (satu) bundel SPP atas nama Agus Hidayat bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas
30. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Agus Hidayat sebanyak 99 berkas dengan rincian:
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24.
  - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29.
  - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10.
31. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Didin Budiman bulan September 2010.
32. 1 (satu) bundel SPP atas nama Didin Budiman bulan September sebanyak 1 berkas.
33. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Didin Budiman sebanyak 1 berkas dengan rincian:
  - Bulan September tanggal 6.
34. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Reni Rahmawati bulan September 2010.
35. 1 (satu) bundel SPP atas nama Reni Rahmawati bulan September sebanyak 6 berkas.
36. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Reni Rahmawati sebanyak 6 berkas dengan rincian:
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
37. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Dewi Kartini bulan September 2010;
38. 1 (satu) bundel SPP atas nama Dewi Kartini bulan September sebanyak 6 berkas;

Hal. 65 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Dewi Kartini sebanyak 6 berkas dengan rincian:
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
40. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Elly Muslihatna bulan September 2010.
41. 1 (satu) bundel SPP atas nama Elly Muslihatna bulan September sebanyak 6 berkas.
42. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Elly Muslihatna sebanyak 5 berkas dengan rincian:
- Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16.
43. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. Neneng Ratna, S.Sos bulan September 2010.
44. 1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. Neneng Ratna, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas.
45. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. Neneng Ratna, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian:
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
46. 1 (satu) lembar SP2D atas nama Firman Himawan bulan Oktober 2009
47. 1 (satu) bundel SPP atas nama Firman Himawan dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas.
48. 1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama Firman Himawan sebanyak 90 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29.
  - Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29.
  - Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31.
  - Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28.
  - Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30.
  - Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 31.
  - Bulan September tanggal 6,7,8,16,24.
  - Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29.
  - Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30.
  - Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9.
49. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Firman Himawan dari bulan Februari s/d Desember 2010.

Hal. 66 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Ade Komarudin dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November dan Desember 2010.
51. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Moch. Lukman bulan Maret dan Mei 2010.
52. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Dana Saputra Laedih bulan Mei 2010.
53. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Agus Hidayat dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010.
54. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Wasidi bulan Mei 2010.
55. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Itjang Samsudin bulan Agustus 2010.
56. 25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama Luthfan Barkah dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, November dan Desember 2009.
57. 12 (dua belas) lembar SP2D atas nama Yanos Septadi dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, November dan Desember 2009.
58. 5 (lima) lembar SP2D atas nama Winita P dari bulan April, Juni, dan September 2009.
59. 51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama Moch. Lukman dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2009.
60. 13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama Yusuf Hidayat dari bulan Februari, Maret, dan April 2009.
61. 2 (dua) lembar SP2D atas nama Rochman, S.Sos. bulan April 2009.
62. 37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama Firman Himawan dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2009.
63. 10 (sepuluh) berkas SPP atas nama Winita P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009.
64. 60 (enam puluh) berkas SPP atas nama Firman Himawan dari bulan April s/d Desember 2009
65. 68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama Moch. Lukman bulan Februari s/d Desember 2009.
66. Kwitansi sebanyak 637 (enam ratus tigapuluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut:
  1. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal.

Hal. 67 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009.
3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009.
4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009.
5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Februari 2009.
6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal.
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal.
8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009.
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009.
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009.
14. (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009.
16. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal.
18. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009.

Hal. 68 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H. Taufik Rachman, MH. tanpa tanggal.
23. 13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Februari – Desember 2009.
24. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009.
25. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009.
28. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009.
29. 78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Februari – Desember 2009.
30. 101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K. tanpa tanggal.
32. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal November dan Desember 2009.
33. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Februari – Desember 2009.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P. tertanggal 12 Maret 2009.
35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009.
36. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009.
37. 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
38. 13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – November 2009.

Hal. 69 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – November 2009.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Februari 2009.
41. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009.
42. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutju Nurdin tertanggal Februari – Desember 2009.
43. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – November 2009.
44. 19 (sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Februari – Desember 2009.
45. 31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Februari – Desember 2009.
46. 124 (seratus duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009.
47. 7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Februari – November 2009.
48. 28 (duapuluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Februari – Desember 2009.
67. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut:
  1. 20 (dua puluh) lembar kwitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – Nopember 2010.
  2. 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010.
  3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal.
  4. 1 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010.
  5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April – November 2010.
  6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010.
  7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A. Zainudin tertanggal 1 Desember 2010.

Hal. 70 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H. tanpa tanggal.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W. tertanggal Agustus 2010.
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010.
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010.
14. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumarianto tanpa tanggal.
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal.
16. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Rauf tertanggal Mei 2010.
18. 10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Februari – November 2010.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal November dan Desember 2010.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal.
23. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010.
24. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010.
25. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S. tertanggal Juli dan Oktober 2010.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010.

Hal. 71 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.
28. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010.
29. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010.
30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010.
32. 8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, November 2010.
33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010.
35. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Februari dan Maret 2010.
36. 30 (tiga puluh) lembar kwitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Februari – November 2010.
37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal.
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal.
39. 1 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja N. tertanggal Oktober dan November 2010.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010.
41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010.
42. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A. tertanggal April – Oktober 2010.
43. 57 (lima puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010.
44. 22 (dua puluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010.

Hal. 72 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal.
46. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M. Hartono tanpa tanggal.
47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M. Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010.
48. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010.
49. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010.
50. 12 (dua belas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010.
51. 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010.
52. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal.
53. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010.
54. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal.
55. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010.
56. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.
57. 27 (dua puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret – Nopember 2010.
58. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal.
59. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – November 2010.
60. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010.
61. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010.
62. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal.
64. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010.
65. 24 (dua puluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Februari – November 2010.
66. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Wawan G. tertanggal Maret – Oktober 2010.
67. 50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010.
68. 15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010.
69. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal.
70. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – November 2010.
71. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal.
68. 61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009.
69. 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010.
70. 13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. Yanos Septadi, dengan rincian sebagai berikut:
  1. 17 Maret 2009 sebesar Rp317.325.000,00
  2. 06 April 2009 sebesar Rp195.000.000,00
  3. 13 April 2009 sebesar Rp140.000.000,00
  4. 04 Mei 2009 sebesar Rp172.950.000,00
  5. 12 Mei 2009 sebesar Rp190.000.000,00
  6. 11 Juni 2009 sebesar Rp187.500.000,00
  7. 19 Juni 2009 sebesar Rp190.530.000,00
  8. 01 Juli 2009 sebesar Rp180.000.000,00
  9. 17 Juli 2009 sebesar Rp189.250.000,00
  10. Agustus 2009 sebesar Rp169.250.000,00
  11. Agustus 2009 sebesar Rp184.000.000,00
  12. 30 November 2009 sebesar Rp196.350.000,00
  13. 04 Desember 2009 sebesar Rp197.500.000,00

Hal. 74 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 9 (sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. Lutfan Barkah, dengan rincian sebagai berikut:

1. 01 September 2009 sebesar Rp197.000.000,00
2. 07 September 2009 sebesar Rp195.000.000,00
3. 10 September 2009 sebesar Rp195.000.000,00
4. 25 September 2009 sebesar Rp377.500.000,00
5. 11 November 2009 sebesar Rp187.000.000,00
6. 24 November 2009 sebesar Rp195.000.000,00
7. 26 November 2009 sebesar Rp193.000.000,00
8. 02 Desember 2009 sebesar Rp185.000.000,00
9. 16 Desember 2009 sebesar Rp185.000.000,00

72. 11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. Lutfan Barkah, dengan rincian sebagai berikut:

1. 11 Juni 2009 sebesar Rp185.000.000,00
2. 17 Juni 2009 sebesar Rp195.000.000,00
3. 22 Juli 2009 sebesar Rp185.000.000,00
4. 27 Juli 2009 sebesar Rp175.000.000,00
5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp195.000.000,00
6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp195.000.000,00
7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp185.000.000,00
8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp180.000.000,00
9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp190.000.000,00
10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp170.000.000,00
11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp190.000.000,00

73. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. Lutfan Barkah, dengan rincian sebagai berikut:

1. 13 Februari 2009 sebesar Rp190.000.000,00
2. 18 Februari 2009 sebesar Rp170.000.000,00
3. 20 Februari 2009 sebesar Rp174.000.000,00
4. 23 Februari 2009 sebesar Rp191.000.000,00
5. 24 Februari 2009 sebesar Rp183.000.000,00
6. 13 Maret 2009 sebesar Rp185.000.000,00
7. 16 Maret 2009 sebesar Rp185.000.000,00
8. 18 Maret 2009 sebesar Rp180.000.000,00
9. 27 Maret 2009 sebesar Rp193.000.000,00
10. 31 Maret 2009 sebesar Rp187.000.000,00
11. 06 April 2009 sebesar Rp197.000.000,00

Hal. 75 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 29 April 2009 sebesar Rp190.000.000,00
74. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:
1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar.
  2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar.
  3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar.
  4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar.
  5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar.
  6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar.
  7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar.
  8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar.
  9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar.
  10. 15 Februari 2010 sebanyak 2 lembar.
  11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar.
75. 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:
1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar.
  2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar.
  3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar.
  4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar.
  5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar.
  6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar.
  7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar.
  8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar.
  9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar.
  10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar.
76. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:
1. 02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar.
  2. 22 Februari 2010 sebanyak 8 lembar.
  3. 11 Februari 2010 sebanyak 8 lembar.
  4. 08 November 2010 sebanyak 5 lembar.
  5. 04 November 2010 sebanyak 4 lembar.
  6. 16 Februari 2010 sebanyak 5 lembar.
  7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar.
  8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar.
  9. 08 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar.

Hal. 76 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar.
11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar.
77. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah) dan uang tunai berupa mata uang dollar Amerika Serikat sebesar USD 25.000 (dua puluh lima ribu dollar Amerika).
78. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah)
79. Uang tunai berupa mata uang rupiah sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.
9. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:
  1. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Desember 2011;
  2. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012;
  3. Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012;
  4. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;
  5. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;
  6. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Januari 2012;
  7. Berita Acara Penerimaan Transfer Uang Barang Bukti tanggal 14 Februari 2012;
  8. Copy Permohonan Titipan Pengembalian Uang Negara atas nama Terdakwa Firman Himawan tanggal 28 Agustus 2012;
  9. Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No.04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg., tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki denan Penetapan Pengadilan Tipikor bandung No.05/pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 04 Oktober 2012;
  10. Berita Acara Serah Terima Uang Titipan Dari Para Terdakwa Perkara Bansos No.RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung tanggal 21 September 2012;
  11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 01 Oktober 2012;
  12. Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010 serta Bukti Kwitansi Tanda Terima Uang;
10. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 4/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 26 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. tanggal 17 Desember 2012 dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, Subsidiar/pengganti pidana denda dan pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa Firman Himawan, S.Ip tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair;
  2. Membebaskan Terdakwa Firman Himawan, S.Ip dari dakwaan Primair;
  3. Menyatakan Terdakwa Firman Himawan, S.Ip tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut";
  4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Firman Himawan, S.Ip tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
  6. Menghukum Terdakwa Firman Himawan, S.Ip. bersama Terdakwa-Terdakwa: Rochman, S.Sos. Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, H. Havid Kurnia, A. Mulyana untuk membayar uang pengganti sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari uang yang dititipkan di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) serta uang yang telah disita dan dititipkan oleh Assisten Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Bandung ke BRI Unit Cihapit dengan nomor rekening 000-754-01-000002-30-6 yang keseluruhannya dicatat dalam berita acara penitipan No. Print: 368/0.2.5/Fd.1/09/2011 tanggal 19 September 2011 yang terdiri dari:
    1. Uang sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);

Hal. 78 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
3. Uang asing/dolar Amerika sebesar \$ 25.000,00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat);
4. Uang sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);

Keseluruhannya haruslah dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kota Bandung;

7. Menetapkan barang bukti berupa:

A.

1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Itjang Samsudin dari bulan Februari s/d Desember 2010;
2. 1 (satu) bundel SPP atas nama Itjang Samsudin bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 97 berkas;
3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Itjang Samsudin sebanyak 92 berkas dengan rincian:
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
  - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29.
  - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Ade Komarudin dari bulan Mei, Oktober, November dan Desember 2010;
5. 1 (satu) bundel SPP atas nama Ade Komarudin bulan Februari – Desember 2010 sebanyak 104 berkas;
6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Ade Komarudin sebanyak 89 berkas dengan rincian:
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.

Hal. 79 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30.
  - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24.
  - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28.
  - Bulan November tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Erry Faiza Rasjad, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010.
8. 1 (satu) bundel SPP atas nama Erry Faiza Rasjad, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas
9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Erry Faiza Rasjad, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
  - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29.
10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Wasidi dari bulan Februari s/d Juli 2010.
11. 1 (satu) bundel SPP atas nama Wasidi bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas.
12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Wasidi sebanyak 50 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29.

Hal. 80 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29.
- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23.
- Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30.
- Bulan Agustus tanggal 2 dan 3.

13.1 (satu) bundel SP2D atas nama Asep Saepudin dari bulan Agustus s/d Desember 2010.

14.1 (satu) bundel SPP atas nama Asep Saepudin bulan Agustus s/d Desember 2010 sebanyak 52 berkas.

15.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Asep Saepudin sebanyak 42 berkas dengan rincian:

- Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
- Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24.
- Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29.
- Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29.
- Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10.

16.1 (satu) bundel SP2D atas nama Winita P dari bulan Februari dan September 2010;

17.1 (satu) bundel SPP atas nama Winita P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas.

18.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Winita P sebanyak 7 berkas dengan rincian:

- Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19.
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.

19.1 (satu) bundel SP2D atas nama Dana Saputra Laedih dari bulan Februari s/d Desember 2010.

20.1 (satu) bundel SPP atas nama Dana Saputra Laedih bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 104 berkas.

21.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Dana Saputra Laedih sebanyak 82 berkas dengan rincian:

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
- Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.

Hal. 81 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
- Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31.
- Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24.
- Bulan November tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30.
- Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10.

22.1 (satu) bundel SP2D atas nama Rd. Gumilar Hadiningrat dari bulan Februari s/d September 2010.

23.1 (satu) bundel SPP atas nama Rd. Gumilar Hadiningrat bulan Februari s/d September 2010 sebanyak 64 berkas.

24.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Rd. Gumilar Hadiningrat sebanyak 64 berkas dengan rincian:

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
- Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29.
- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23.
- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
- Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
- Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31.
- Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16.

25.1 (satu) bundel SP2D atas nama Moch. Lukman dari bulan Februari s/d Oktober 2010.

26.1 (satu) bundel SPP atas nama Moch. Lukman bulan Februari s/d Oktober 2010 sebanyak 62 berkas.

27.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Moch. Lukman sebanyak 62 berkas dengan rincian:

- Bulan Februari tanggal 19.
- Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29.
- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28.
- Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
- Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.

Hal. 82 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16.
- Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22.

28.1 (satu) bundel SP2D atas nama Agus Hidayat dari bulan Februari s/d Desember 2010.

29.1 (satu) bundel SPP atas nama Agus Hidayat bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas.

30.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Agus Hidayat sebanyak 99 berkas dengan rincian:

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22.
- Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29.
- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
- Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31.
- Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
- Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30.
- Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31.
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24.
- Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29.
- Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
- Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10.

31.1 (satu) bundel SP2D atas nama Didin Budiman bulan September 2010.

32.1 (satu) bundel SPP atas nama Didin Budiman bulan September sebanyak 1 berkas.

33.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Didin Budiman sebanyak 1 berkas dengan rincian:

- Bulan September tanggal 6.

34.1 (satu) bundel SP2D atas nama Reni Rahmawati bulan September 2010.

35.1 (satu) bundel SPP atas nama Reni Rahmawati bulan September sebanyak 6 berkas.

36.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Reni Rahmawati sebanyak 6 berkas dengan rincian:

- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37.1 (satu) bundel SP2D atas nama Dewi Kartini bulan September 2010.

38.1 (satu) bundel SPP atas nama Dewi Kartini bulan September sebanyak 6 berkas.

39.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Dewi Kartini sebanyak 6 berkas dengan rincian:

- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.

40.1 (satu) bundel SP2D atas nama Elly Muslihatna bulan September 2010.

41.1 (satu) bundel SPP atas nama Elly Muslihatna bulan September sebanyak 6 berkas.

42.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Elly Muslihatna sebanyak 5 berkas dengan rincian:

- Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16.

43.1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. Neneng Ratna, S.Sos bulan September 2010.

44.1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. Neneng Ratna, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas.

45.1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. Neneng Ratna, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian:

- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.

46.1 (satu) lembar SP2D atas nama Firman Himawan bulan Oktober 2009.

47.1 (satu) bundel SPP atas nama Firman Himawan dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas.

48.1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama Firman Himawan sebanyak 90 berkas dengan rincian:

- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22.
- Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29.
- Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29.
- Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31.
- Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28.
- Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30.
- Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 31.
- Bulan September tanggal 6,7,8,16,24.
- Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29.

Hal. 84 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30.
- Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9.

49.1 (satu) bundel SP2D atas nama Firman Himawan dari bulan Februari s/d Desember 2010.

50.1 (satu) bundel SP2D atas nama Ade Komarudin dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November dan Desember 2010.

51.1 (satu) bundel SP2D atas nama Moch. Lukman bulan Maret dan Mei 2010.

52.1 (satu) bundel SP2D atas nama Dana Saputra Laedih bulan Mei 2010.

53.1 (satu) bundel SP2D atas nama Agus Hidayat dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010.

54.1 (satu) bundel SP2D atas nama Wasidi bulan Mei 2010.

55.1 (satu) bundel SP2D atas nama Itjang Samsudin bulan Agustus 2010.

56.25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama Luthfan Barkah dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, November dan Desember 2009.

57.12 (dua belas) lembar SP2D atas nama Yanos Septadi dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, November dan Desember 2009.

58.5 (lima) lembar SP2D atas nama Winita P dari bulan April, Juni, dan September 2009.

59.51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama Moch. Lukman dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2009.

60.13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama Yusuf Hidayat dari bulan Februari, Maret, dan April 2009.

61.2 (dua) lembar SP2D atas nama Rochman, S.Sos. bulan April 2009.

62.37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama Firman Himawan dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2009.

63.10 (sepuluh) berkas SPP atas nama Winita P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009.

64.60 (enam puluh) berkas SPP atas nama Firman Himawan dari bulan April s/d Desember 2009.

Hal. 85 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65.68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama Moch. Lukman bulan Februari s/d Desember 2009.

66. Kwitansi sebanyak 637 (enam ratus tigapuluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal.
2. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009.
3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009.
4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009.
5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Februari 2009.
6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal.
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal.
8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009.
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009.
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009.
14. (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal.
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009.
16. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009.

Hal. 86 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal.
18. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H. Taufik Rachman, MH. tanpa tanggal.
23. 13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Februari – Desember 2009.
24. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009.
25. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009.
28. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009.
29. 78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Februari – Desember 2009.
30. 101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K. tanpa tanggal.
32. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal November dan Desember 2009.
33. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Februari – Desember 2009.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P. tertanggal 12 Maret 2009.



35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009.
36. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009.
37. 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
38. 13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – November 2009.
39. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – November 2009.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Februari 2009.
41. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009.
42. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutu Nurdin tertanggal Februari – Desember 2009.
43. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – November 2009.
44. 19 (sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Februari – Desember 2009.
45. 31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Februari – Desember 2009.
46. 124 (seratus duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009.
47. 7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Februari – November 2009.
48. 28 (duapuluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Februari – Desember 2009.
67. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut:
  1. 20 (dua puluh) lembar kwitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – Nopember 2010.
  2. 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010.
  3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010.
5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April – November 2010.
6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 Mei 2010.
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A. Zainudin tertanggal 1 Desember 2010.
8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H. tanpa tanggal.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W. tertanggal Agustus 2010.
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010.
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010.
14. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumarianto tanpa tanggal.
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal.
16. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Rauf tertanggal Mei 2010.
18. 10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Februari – November 2010.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal November dan Desember 2010.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal.

Hal. 89 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal.
23. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010.
24. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010.
25. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S. tertanggal Juli dan Oktober 2010.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.
28. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010.
29. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010.
30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010.
32. 8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, November 2010.
33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010.
35. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Februari dan Maret 2010.
36. 30 (tigapuluh) lembar kwitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Februari – November 2010.
37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal.
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal.
39. 1 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja N. tertanggal Oktober dan November 2010.

Hal. 90 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010.
41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010.
42. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A. tertanggal April – Oktober 2010.
43. 57 (limapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010.
44. 22 (duapuluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010.
45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal.
46. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M. Hartono tanpa tanggal.
47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M. Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010.
48. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010.
49. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010.
50. 12 (dua belas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010.
51. 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010.
52. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal.
53. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010.
54. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal.
55. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010.
56. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.
57. 27 (duapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret – Nopember 2010.

Hal. 91 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal.
59. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – November 2010.
60. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010.
61. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010.
62. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010.
63. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal.
64. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010.
65. 24 (dua puluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Februari – November 2010.
66. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Wawan G. tertanggal Maret – Oktober 2010.
67. 50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010.
68. 15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010.
69. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal.
70. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – November 2010.
71. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal.
- 68.61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009.
- 69.187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010.
- 70.13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. Yanos Septadi, dengan rincian sebagai berikut:
1. 17 Maret 2009 sebesar Rp317.325.000,00
  2. 06 April 2009 sebesar Rp195.000.000,00
  3. 13 April 2009 sebesar Rp140.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 04 Mei 2009 sebesar Rp172.950.000,00
5. 12 Mei 2009 sebesar Rp190.000.000,00
6. 11 Juni 2009 sebesar Rp187.500.000,00
7. 19 Juni 2009 sebesar Rp190.530.000,00
8. 01 Juli 2009 sebesar Rp180.000.000,00
9. 17 Juli 2009 sebesar Rp189.250.000,00
10. Agustus 2009 sebesar Rp169.250.000,00
11. Agustus 2009 sebesar Rp184.000.000,00
12. 30 November 2009 sebesar Rp196.350.000,00
13. 04 Desember 2009 sebesar Rp197.500.000,00

## 71.9 (sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. Lutfan

Barkah, dengan rincian sebagai berikut:

1. 01 September 2009 sebesar Rp197.000.000,00
2. 07 September 2009 sebesar Rp195.000.000,00
3. 10 September 2009 sebesar Rp195.000.000,00
4. 25 September 2009 sebesar Rp377.500.000,00
5. 11 November 2009 sebesar Rp187.000.000,00
6. 24 November 2009 sebesar Rp195.000.000,00
7. 26 November 2009 sebesar Rp193.000.000,00
8. 02 Desember 2009 sebesar Rp185.000.000,00
9. 16 Desember 2009 sebesar Rp185.000.000,00

## 72.11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. Lutfan

Barkah, dengan rincian sebagai berikut:

1. 11 Juni 2009 sebesar Rp185.000.000,00
2. 17 Juni 2009 sebesar Rp195.000.000,00
3. 22 Juli 2009 sebesar Rp185.000.000,00
4. 27 Juli 2009 sebesar Rp175.000.000,00
5. 04 Agustus 2009 sebesar Rp195.000.000,00
6. 12 Agustus 2009 sebesar Rp195.000.000,00
7. 18 Agustus 2009 sebesar Rp185.000.000,00
8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp180.000.000,00
9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp190.000.000,00
10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp170.000.000,00
11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp190.000.000,00

## 73.12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. Lutfan

Barkah, dengan rincian sebagai berikut:

1. 13 Februari 2009 sebesar Rp190.000.000,00

Hal. 93 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 18 Februari 2009 sebesar Rp170.000.000,00
3. 20 Februari 2009 sebesar Rp174.000.000,00
4. 23 Februari 2009 sebesar Rp191.000.000,00
5. 24 Februari 2009 sebesar Rp183.000.000,00
6. 13 Maret 2009 sebesar Rp185.000.000,00
7. 16 Maret 2009 sebesar Rp185.000.000,00
8. 18 Maret 2009 sebesar Rp180.000.000,00
9. 27 Maret 2009 sebesar Rp193.000.000,00
10. 31 Maret 2009 sebesar Rp187.000.000,00
11. 06 April 2009 sebesar Rp197.000.000,00
12. 29 April 2009 sebesar Rp190.000.000,00

74.66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:

1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar.
2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar.
3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar.
4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar.
5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar.
6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar.
7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar.
8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar.
9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar.
10. 15 Februari 2010 sebanyak 2 lembar.
11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar.

75.71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:

1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar.
2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar.
3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar.
4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar.
5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar.
6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar.
7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar.
8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar.
9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar.
10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76.78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:

1. 02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar.
2. 22 Februari 2010 sebanyak 8 lembar.
3. 11 Februari 2010 sebanyak 8 lembar.
4. 08 November 2010 sebanyak 5 lembar.
5. 04 November 2010 sebanyak 4 lembar.
6. 16 Februari 2010 sebanyak 5 lembar.
7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar.
8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar.
9. 08 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar.
10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar.
11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar.

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

B. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

1. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Desember 2011;
2. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012;
3. Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012;
4. Berita Acara Pernitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;
5. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011
6. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Januari 2012;
7. Berita Acara Penerimaan Transfer Uang Barang Bukti tanggal 14 Februari 2012;
8. Copy Permohonan Titipan Pengembalian Uang Negara atas nama Terdakwa Firman Himawan tanggal 28 Agustus 2012;
9. Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No.04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/ PN. Bdg., tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki dengan Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No.05/pen.Pid.Sus/TPK/2012/ PN.Bdg., tanggal 04 Oktober 2012;
10. Berita Acara Serah Terima Uang Titipan dari para Terdakwa Perkara Bansos No.RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung tanggal 21 September 2012;
11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 01 Oktober 2012;
12. Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung Tahun 2009 dan 2010 serta Bukti Kwitansi Tanda Terima Uang;

Hal. 95 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat Banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan Kasasi No. 08/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 April 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan Kasasi No. 08/Akta.Pid.Sus/2013/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 April 2013 Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 2 Mei 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Mei 2013;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 10 Mei 2013 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 23 April 2013 Memori Kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Mei 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 April 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 22 April 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 2 Mei 2013 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan Kasasi pada tanggal 26 April 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Mei 2013 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara



menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan Kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Kasasi dari Penuntut Umum:

Bahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan yaitu :

- a. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung yang mengeluarkan putusan dalam perkara ini tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, karena tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa khususnya mengenai kerugian negara.
- b. Adanya Pertimbangan dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam perkara Aquo yang saling bertentangan.
- c. Kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian khususnya dalam menentukan kerugian Negara yaitu Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam menilai kebenaran terhadap keterangan saksi tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
  1. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya;
  2. Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain;
  3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu. sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (6) huruf a, b dan c KUHAP.

- Ad.1.Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung yang mengeluarkan Putusan dalam perkara ini tidak sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, karena tidak memuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa khususnya mengenai kerugian negara.
- Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam perkara Aquo, tidak memuat pertimbangan yang jelas dan lengkap mengenai jumlah Kerugian Negara yang



ditimbulkan akibat perbuatan para Terdakwa sesuai dengan alat bukti yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan. Hal tersebut terlihat dari pertimbangannya pada halaman 73 yaitu: "Menimbang, bahwa seharusnya keseluruhan Terdakwa dalam perkara yang di *split* ini membayar uang pengganti sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hakim pengadilan Tipikor tingkat pertama bahwa sesuai hasil auditor dari BPKP uang yang dinikmati atau diuntungkan bagi orang lain akibat perbuatan para Terdakwa adalah Rp9.916.325.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi uang yang telah disetor ke Bank Jabar Banten sebesar Rp476.100.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang harus dikembalikan kepada negara cq Pemerintah Kota Bandung oleh 7 (tujuh) Terdakwa yaitu Terdakwa Firman Himawan, Sip, Rochman, S.sos, Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, H. Havid Kurnia, M.si, Ahmad Mulyana adalah sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)";

- Bahwa dalam mengambil Keputusan mengenai Kerugian Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung, hanya mempertimbangkan keterangan dari Ahli Tuti Susilawati, SE, AK auditor dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat yang menyimpulkan Kerugian Negara tahun 2009 dan 2010 hanya sebesar Rp9.916.325.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian:

a. Tahun 2009 sebesar Rp476.100.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) yang telah disetor ke kas umum daerah Kota Bandung di Bank Jabar Banten KCP Pemkot Bandung nomor 0270280000017 pada tanggal 1 Maret 2012, sebagaimana tertera dalam laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat;

b. Tahun 2010 sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa dalam Surat Tuntutan dan Memori Banding, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan atas keterangan Ahli Tuti Susilawati, SE, AK yang melakukan perhitungan Kerugian Negara bukan berdasarkan bukti-bukti yang telah disita secara sah menurut hukum oleh Penyidik, namun berdasarkan bukti-bukti lain seperti





kwitansi-kwitansi yang tidak ada hubungannya dengan penyaluran Bantuan Sosial yang diterimanya dari Heri Nurhayat (pada saat ini tersangka di KPK dalam kasus penyusupan Hakim Setyabudi yang berkaitan dalam perkara *aquo* yang pada saat itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran dana bantuan sosial Kota Bandung tahun 2010;

- Bahwa pada pemeriksaan sidang pada tingkat pertama dan kedua, JPU telah mengemukakan data-data yang dimiliki oleh ahli Tuti Susilawati.SE, AK (auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat), ternyata tidak valid/tidak benar, karena sebagian data-data yang diterimanya ternyata tidak dibenarkan oleh penandatanganannya (kwitansi rekayasa), tidak dibenarkan oleh Saksi-Saksi yaitu PNS Pemkot Bandung yang namanya tercatat sebagai Penerima dana Bansos seperti Luthfan Barkah, Yanos Septadi, Firman Himawan dan Saksi-Saksi lainnya, mereka menerangkan tidak mengetahui adanya kwitansi-kwitansi atau data-data yang dijadikan dasar oleh ahli Tuti Susilawati.SE, AK (auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat) untuk melakukan perhitungan kerugian Negara;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, semestinya Majelis Hakim mempertimbangkan alat bukti surat yang terungkap dalam pemeriksaan di sidang untuk dijadikan sebagai dasar perhitungan kerugian keuangan negara yakni:
  - a. 143 (seratus empat puluh tiga) lembar SP2D-LS dana bantuan sosial Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 senilai Rp25.676.880.000,00 atas nama pegawai Pemkot Bandung yakni Firman Himawan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, Moch Lukman, Winita Purnamasari dan Yusuf Hidayat yang dipakai namanya dalam pencairan dana Bantuan sosial Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 yang dilakukan tanpa melalui tata cara pengajuan permohonan bantuan sosial Kota Bandung Tahun 2009 sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor. 994 tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung.
  - b. 867 (delapan ratus enam puluh tujuh) lembar SP2D tahun 2010 senilai Rp 40.882.000.000,00 atas nama pegawai Pemkot Bandung yakni Ade Komarudin, S.Sos, Agus Hidayat, Asep Saepudin, Dana Saputra Laedih, Dewi Kartini.AMd, Eli Muslihatna, Erry Faiza Rasjad,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Sos, Firman Himawan, H. Dindin Budiman, SE, Hj. Neneng Ratna, S.Sos, Itjang Samdudin, Moch. Lukman, RD.Gumilar Hadiningrat, Renirahmawat AK. M.Si, Wasidi dan Winita Purnamasari yang dipakai namanya dalam pencairan dana Bantuan sosial Kota Bandung Tahun Anggaran 2010 yang dilakukan tanpa melalui tata cara pengajuan permohonan bantuan sosial Kota Bandung Tahun 2010 sebagaimana Peraturan Walikota Bandung Nomor: 107 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;

- c. Sehingga kerugian keuangan negara dalam perkara aquo seharusnya adalah sebesar Rp66.558.880.000,00 (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat Nomor Nomor SR-1504/PW10/5/2012 tanggal 02 Maret 2012 semestinya dikesampingkan oleh Majelis Hakim karena:
  - a. Bahwa senyatanya seluruh pengeluaran dana bantuan sosial Kota Bandung Tahun Anggaran 2009 dan 2010 dilakukan tanpa melalui prosedur yang ditentukan yakni untuk tahun 2009 berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor. 994 Tahun 2005 tanggal 29 Desember 2005 tentang Prosedur Pemberian Bantuan kepada Organisasi Sosial dan Organisasi Kemasyarakatan di Kota Bandung sedangkan untuk tahun 2010 berdasarkan Peraturan Walikota Bandung Nomor: 107 tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial;
  - b. Sedangkan perhitungan BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat didasarkan/mengacu kepada kwitansi atau data yang tidak ada hubungannya dengan penyaluran Bantuan Sosial yang diterimanya dari Heri Nurhayat (pada saat ini tersangka di KPK dalam kasus penyuaipan hakim Setyabudi yang berkaitan dalam perkara *Aquo*) yang pada saat itu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran dana bantuan sosial Kota Bandung Tahun 2010;
  - c. Bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat juga didasarkan pada pihak-pihak yang mengaku menerima, tidak pernah memberikan keterangan sebagai Saksi pada saat penyidikan dan tidak dapat

Hal. 100 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah;

d. Dengan demikian perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat tidak memiliki nilai pembuktian yang sah dan mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP;

- Bahwa walaupun JPU tidak sependapat dengan hasil perhitungan kerugian Negara yang dilakukan oleh Tuti Susilawati.SE, AK selaku Auditor BPKP, namun untuk mendapatkan suatu kebenaran materiil dalam perkara ini JPU sengaja menghadapkan Tuti Susilawati.SE, AK selaku Auditor BPKP ke persidangan dengan maksud untuk menguji fakta-fakta yang dijadikan dasar perhitungan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat di persidangan, namun ternyata perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat tidak didukung dengan bukti-bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku.
- Bahwa oleh karena *Judex Facti* baik pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung maupun Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung tidak mempertimbangkannya secara jelas dan lengkap khususnya mengenai pembuktian terhadap kerugian negara yang diajukan oleh JPU dalam Surat Tuntutan pada Pengadilan tingkat pertama dan Memori Banding pada pengadilan tingkat kedua, maka Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tidak menerapkan ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP;

Ad.2. Adanya Pertimbangan dan amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam perkara Aquo yang saling bertentangan;

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam perkara Aquo telah membuat pertimbangan yang saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya, sehingga merupakan Putusan dapat dijadikan alasan pengajuan Kasasi sesuai dengan yurisprudensi MA Register no: 864 K/Pid/1986
- Dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung pada poin: 6 menyebutkan sebagai berikut:  
"Menghukum Terdakwa Firman Himawan, S.Ip bersama Terdakwa-  
Terdakwa Rochman.S.Sos, Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan



Barkah, H. Havid Kurnia, Ahmad Mulyana, untuk membayar uang pengganti sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari uang yang dititipkan di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) serta uang yang telah disita dan dititipkan oleh Asisiten Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Bandung ke BRI Unit Cihapit dengan nomor rekening 000-754-01-000002-30-6 yang keseluruhannya dicatat dalam Berita Acara Penitipan Nomor print 368/0.2.5/Fd.1/09/2011 tanggal 19 September 2011 yang terdiri dari:

1. Uang sebesar Rp2.200.000.000,00
2. Uang sebesar Rp900.000.000,00
3. Uang asing/dolar Amerika sebesar \$ 25.000,00
4. Uang sebesar Ro.1.650.000.000,00

Keseluruhannya haruslah dikembalikan ke Negara Cq Pemerintah Kota Bandung;

- Bahwa apabila membaca Putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi bandung tersebut, maka jumlah Kerugian Negara didasarkan kepada uang yang telah disita oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan yang telah dititipkan ke Rupbasan bukan berdasarkan pembuktian yang telah diajukan oleh JPU di persidangan dan dituangkan dalam Surat Tuntutan maupun Memori Banding pada pemeriksaan perkara pada tingkat kedua;
- Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut bersifat kontradiktif yaitu menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti dalam jumlah yang disebutkan, namun pada kalimat lanjutannya menyebutkan bahwa uang tersebut terdiri dari.....(merupakan uang yang telah disita dan dititipkan) seharusnya Majelis hakim mengeluarkan Putusan perampasan terhadap uang yang disita dan dititipkan untuk diperhitungkan terhadap kewajiban pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada ke tujuh orang Terdakwa yaitu sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa pada pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung halaman: 74 disebutkan:  
"Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan majelis hakim Tipikor Tingkat Pertama yang mempertimbangkan tidak adanya keterlibatan



Terdakwa dengan peranan Saksi Dada Rosada, Edi Siswadi, Tjutju Nurdin dan Heri Nurhayat Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tingkat Banding sepakat dengan Memori Banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung bahwa keempat Saksi yaitu Dada Rosada, Edi Siswadi, Tjutju Nurdin dan Heri Nurhayat adalah wewenang penyidik maupun penuntut umum untuk mengajukan berkas perkara atas nama keempat Saksi tersebut diatas ke Pengadilan Negeri/Tipikor Bandung.";

- Sementara itu dalam pendapat berbeda (Dissenting Opinion) Hakim anggota II dalam perkara No. 04ATIPIKOR/2013/PT.BDG jo No.23/Pid.Sus/TPK/2012 /PN.Bdg juga memberikan pendapat yang sama dengan bahasa yang berbeda yang kalimatnya sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa Dada Rosada (Walikota Bandung), Edi Siswadi (Sekda kota Bandung), Tjuju Nurdin serta Hery Nurhayat tidak terbukti turut serta atau bersama-sama dengan Terdakwa Firman Himawan, Sip melakukan perbuatan dalam rangka pencairan dana bantuan Sosial pemerintah Kota Bandung tahun anggaran 2009 dan 2010, Hakim Tinggi Ad Hoc Tipikor tidak sependapat karena Putusan ini tidak memutus terbukti atau tidak terbuktinya pihak lain yang bukan menjadi Terdakwa dalam perkara ini"

- Selanjutnya pada halaman: 117, Hakim anggota II memberikan amar Putusan sebagai berikut:

"Memerintahkan agar dilakukan penuntutan oleh penegak hukum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap pihak-pihak yang terlibat/terkait sehingga terjadi tindak pidana dalam perkara ini atau pihak-pihak yang diduga berusaha untuk mengaburkan perkara ini yang akhirnya merugikan keuangan negara secara melawan hukum"

- Walaupun mengeluarkan pertimbangan dan amar Putusan sebagaimana tersebut diatas, namun Majelis hakim Pengadilan Tinggi Bandung menentukan bahwa jumlah kerugian negara hanya sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang nota bene telah dikembalikan 7 (tujuh) orang Terdakwa, sedangkan Jaksa Penuntut Umum berpendapat Kerugian Negara harus diperhitungkan berdasarkan jumlah uang yang disalurkan kepada Pegawai Negeri pada Pemerintah Kota Bandung kepada 16 (enam belas) orang Pegawai dengan 867 lembar SP2D





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp40.882.000.000,00 untuk tahun 2010 dan tahun 2009 atau atas nama 6 (enam) orang pegawai Pemerintah kota Bandung (PNS dan honor) sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhannya sebesar Rp66.558.880.000,00 (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

- Dengan demikian masih terdapat sisa kerugian Negara sebesar Rp57.118.855.000 (lima puluh tujuh milyar seratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah) harus dibebankan kepada tersangka lain dalam perkara ini yaitu Dada Rosada (Walikota Bandung), Edi Siswadi (Sekda kota Bandung), Tjuju Nurdin serta Hery Nurhayat;
- Bahwa pertimbangan dan Putusan hakim yang menyerahkan kewenangan kepada Jaksa untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka lainnya seharusnya sejalan dengan pertimbangan tentang kumulatif jumlah kerugian keuangan Negara yang sesungguhnya yaitu sebesar Rp66.558.880.000,00 (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Ad.3.Kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian khususnya dalam menentukan kerugian keuangan Negara yaitu Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung dalam menilai kebenaran terhadap keterangan Saksi tidak dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1. Persesuaian antara keterangan Saksi satu dengan yang lainnya.
  2. Persesuaian antara keterangan Saksi dengan alat bukti lain.
  3. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (6) huruf a, b dan c KUHP.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bandung telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian sehingga merupakan Putusan yang dapat dijadikan alasan untuk pengajuan Kasasi sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 April 1978 nomor: 28 K/Kr/1977, Putusan MA tanggal 15 Nopember 1978 nomor: 133 K/Kr/1978 dan Putusan MA tanggal 6 Juli 1983, Reg.No. 298 K/Pid/1982 tentang kesalahan penerapan hukum pembuktian;
  - Bahwa dalam menentukan Kerugian Negara Majelis Hakim pada tingkat pertama dan kedua hanya berdasarkan keterangan dari Tuti Susilawati,

Hal. 104 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SE, AK auditor dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat yang pada saat itu diperiksa sebagai ahli kemudian menyimpulkan Kerugian Negara hanya sebesar Rp9.916.325.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) karena adanya kwitansi-kwitansi yang tidak ada hubungannya dengan penyaluran Bantuan Sosial yang diterimanya sendiri dari Heri Nurhayat yang pada saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa kwitansi-kwitansi tersebut tidak diserahkan kepada penyidik, tidak pernah disita secara sah menurut hukum, penandatangiannya tidak pernah diperiksa oleh Penyidik pada saat penyidikan dan pada saat persidangan, penandatangiannya tidak pernah dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangannya dibawah sumpah;
- Bahwa kerugian keuangan negara Rp9.916.325.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan rekayasa dari Heri Nurhayat dengan maksud agar sisa kerugian keuangan negara sesuai penitipan uang di Penuntut Umum dan penitipan uang di Rupbasan sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan kerugian keuangan negara tersebut hanya dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Firman Himawan, Rochman, S.Sos, Yanos Septadi, Uus Ruslan, Luthfan Barkah, Drs. H. Havid Kurnia dan Drs. Ahmad Mulyana;
- Bahwa dengan demikian keterangan Tuti Susilawati.SE, AK auditor dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat, tidak dapat dikategorikan sebagai ahli, melainkan harus dikategorikan sebagai keterangan Saksi karena memberikan keterangan berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya sendiri dalam hal ini diperoleh dari Heri Nurhayat yang pada saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. (sekarang tersangka di KPK dalam kasus penyuapan Hakim Setyabudi dalam kaitannya dalam perkara Aquo);
- Bahwa keterangan dari Tuti Susilawati.SE, AK auditor dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut tidak didukung oleh Saksi-Saksi lain karena tidak ada seorang pun penandatanganan pada kwitansi tersebut yang dapat memberikan keterangan dibawah sumpah, sebaliknya keterangan Tuti Susilawati.SE, AK auditor dari BPKP perwakilan Provinsi Jawa Barat tidak sesuai dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang menerangkan mereka tidak mengetahui

Hal. 105 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya kwitansi-kwitansi atau data-data yang dijadikan dasar oleh ahli Tuti Susilawati.SE, AK (auditor BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat) untuk melakukan perhitungan kerugian negara, sehingga kwitansi atau data yang diterima dari HERI NURHAYAT tersebut seharusnya oleh Tuti Susilawati.SE, AK tidak dapat dijadikan dasar perhitungan kerugian Negara kecuali pada saat bersamaan penandatangiannya diperiksa oleh Penyidik pada saat penyidikan atau diperiksa di persidangan untuk menguatkan dasar perhitungan dari yang bersangkutan;

- Bahwa dengan demikian keterangan Tuti Susilawati.SE, AK, tidak bersesuaian dengan keterangan Saksi yang lain, tidak bersesuaian dengan alat bukti lain, karena kwitansi tersebut tidak disita secara sah menurut hukum dan tidak ada pihak yang membenarkannya berdasarkan keterangan Saksi dibawah sumpah dan alasannya juga tidak dapat diterima karena menerima kwitansi tersebut dari Heri Nurhayat yang pada saat itu menjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran. (sekarang tersangka di KPK dalam kasus penyuapan hakim Setyabudi dalam kaitannya dalam perkara Aquo) secara sepihak atau tanpa sepengetahuan Penyidik;
- Bahwa atas tertangkapnya Heri Nurhayat sebagai tersangka dalam kasus penyuapan Hakim Setyabudi di Pengadilan Negeri Bandung dalam kaitannya dengan perkara Aquo dan dihubungkan dengan pemberian kwitansi yang tidak benar dari Heri Nurhayat kepada Tuti Susilawati.SE, AK, sebagai bahan untuk mengurangi Kerugian Negara dari yang semestinya, hendaknya dapat dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat akhir (Mahkamah Agung) tentang maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh yang bersangkutan baik sebagai Saksi maupun pihak yang bermaksud mengintervensi/mempengaruhi arah penanganan perkara ke arah yang dikehendaki oleh Heri Nurhayat;
- Dengan demikian Kerugian Keuangan Negara harus dilihat dari persesuaian alat bukti yaitu persesuaian keterangan para Saksi dan barang bukti berupa bukti-bukti pencairan seperti SP2D yang telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa yang menunjukkan bahwa jumlah bantuan sosial yang diberikan kepada para pegawai dilingkungan Pemerintah Kota Bandung sebagai Tunjangan Hari Raya maupun keperluan lainnya pada Tahun anggaran 2010 atas nama 16 (enam belas) orang Pegawai dengan 867 lembar SP2D sebesar Rp40.882.000.000,00 dan tahun 2009 atas nama 6 (enam) orang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pegawai Pemerintah kota Bandung (PNS dan honor) sebanyak 143 (seratus empat puluh tiga) lembar SP2 LS sebesar Rp25.676.880.000 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhani ya sebesar Rp66.558.880.000,00 (enam puluh enam milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

## Alasan-alasan Kasasi dari Terdakwa:

1. Bahwa kami sependapat dengan Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding dalam perkara tindak pidana korupsi Nomor 04/TIPIKOR/ 2013/PT.Bdg yang menyatakan Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., dari dakwaan Primair tersebut;
2. Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding yang mengambil alih (sependapat) mengenai jumlah kerugian negara, sesuai dengan hasil auditor BPKP yaitu sebesar Rp9.916.325.000,00 (sembilan milyar sembilan ratus enam belas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) dikurangi uang yang disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah di Bank Jabar Banten KCP Pemkot Bandung senilai Rp476.100.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang harus dikembalikan kepada negara cq. Pemerintah Kota Bandung adalah sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian pula kami akan menguraikan terdapat kekeliruan yang nyata dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Nomor: 04/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 26 Maret 2013 Jo Putusan Nomor: 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa kami tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor Tingkat Banding yang sependapat dengan Memori Banding Penuntut Umum bahwa adalah wewenang Penuntut Umum untuk mengajukan Saksi Dada Rosada, Saksi Edi Siswadi, Saksi Tjutju Nurdin dan Saksi Heri Nurhayat ke depan persidangan pada Pengadilan Negeri Tipikor Bandung, oleh karena nama Saksi Dada Rosada, Saksi Edi Siswadi, Saksi Tjutju Nurdin dan Saksi Heri Nurhayat telah disebut bersama-sama dengan Terdakwa Rochman, S.Sos, Firman Himawan, S.Ip, Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, H. Havid Kurnia, A. Mulyana dalam surat dakwaan, dan fakta persidangan telah mengungkapkan berdasarkan bukti-bukti dan

Hal. 107 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



Saksi-Saksi di persidangan adalah tidak adanya keterlibatan Saksi Dada Rosada, Saksi Edi Siswadi Saksi Tjutu Nurdin dan Saksi Heri Nurhayat dalam perkara aquo (vide pertimbangan Putusan Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg), dengan demikian sudah seharusnya Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam pertimbangan hukumnya harus mencantumkan tentang hal tersebut;

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Nomor: 04/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 26 Maret halaman 74 menyebutkan uang yang dititipkan Kejaksaan Tinggi Bandung, yaitu:

- 1). Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
- 2). Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- 3). Uang asing/dolar Amerika sebesar \$ 25.000 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat);
- 4). Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);
- 5). Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dititipkan di Rupbasan;

Keseluruhannya haruslah dikembalikan kepada Negara Cq Pemerintah Kota Bandung;

Bahwa seharusnya disamping jumlah uang sebagaimana tersebut di atas, terdapat lagi sejumlah uang yang telah dititipkan oleh Pihak Kejaksaan Tinggi Jabar ke BRI Unit Cihapit dalam rekening atas nama Kejaksaan Tinggi Jabar-Asisten Tindak Pidana Khusus No.00000754-01000002-30-6, (vide Pertimbangan Putusan Pengadilan Tipikor Bandung Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2012/PRBdg, tanggal 17 Desember 2012) sehubungan dengan perkara aquo, yaitu:

- 1). Rp1.440.225.000,00 (satu milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 1 Oktober 2012;
- 2). Rp50.000.000,00 (lima puluh ribu rupiah), sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 1 Oktober 2012;

Bahwa dengan tidak dimasukkannya sejumlah uang titipan Kejaksaan Tinggi Jabar ke BRI Unit Cihapit sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas, menjadikan jumlah kerugian Negara tidak mencapai angka Rp9.440,225.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa atas kekeliruan yang nyata dari pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tipikor Tingkat Banding Nomor: 04/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 26 Maret sebagaimana tersebut di atas, sudah seharusnya Majelis





Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dalam pertimbangan hukumnya harus memperbaiki dengan menambah agar dimasukkannya sejumlah uang titipan Kejaksaan Tinggi Jabar ke BRI Unit Cihapit sebagaimana tersebut pada angka 1 dan 2 di atas;

3. Bahwa, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tipikor yang telah mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tipikor Tingkat Pertama dalam Putusan *a quo* tanpa mempertimbangkan fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penandatanganan Kwitansi Pencairan dan Surat Kuasa pada Tahun 2009 dan 2010 yang dilakukan oleh Terdakwa (Firman Himawan) dan para Saksi pada Tahun 2009 sebanyak 6 (enam) orang dan 2010 sebanyak 16 (enam belas) orang, karena perintah Bendahara Pengeluaran (Rochman) untuk kepentingan kedinasan, bukan atas keinginan pribadi ataupun kepentingan pribadi;
- 2) Bendahara adalah Pejabat yang sah yang diangkat yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Walikota yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang Keuangan, sehingga perintah untuk Penandatanganan Kwitansi, Pembuatan Surat Kuasa Pencairan ke Bank BJB Cab. Tamansari dan Pedistribusian yang Terdakwa (Firman Himawan) yang bertujuan untuk kepentingan kedinasan adalah sah dan menjadi kewajiban yang diperintahnya untuk melaksanakan;
- 3) Sebagai Pegawai Negeri Sipil berkewajiban untuk melaksanakan tugas-tugas kedinasan dan dilarang menghalangi berjalannya tugas-tugas kedinasan, jika melanggar maka PNS tersebut telah melanggar Pasal 28 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 20 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 3 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 2 PP No. 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji Pegawai Negeri Sipil;
- 4) Berdasarkan fakta-fakta persidangan serta berdasarkan Pasal 51 KUHPidana serta Pasal 28 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, Pasal 20 UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, Pasal 3 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 4 PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 2 PP No. 21 Tahun 1975 tentang Sumpah/Janji



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa (Firman Himawan) tidak boleh dihukum;

5) Berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bandung Nomor: 813/14328-BKD/2009 tanggal 31 Desember 2009 dan Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Bagian Tata Usaha Terdakwa (Firman Himawan) mempunyai tugas pokok:

- Membantu Kasubag Keuangan pada TU Pimpinan sesuai dengan bidangnya;
- Membantu melaksanakan perintah dari atasan (Kasubag Keuangan dan Bendahara Pengeluaran);

6) Berkenaan dengan menyodorkan berkas untuk ditandatangani oleh para Saksi dan mencairkan kepada Bank BJB cabang Tamansari tidak hanya dilakukan oleh Terdakwa tetapi pernah dilakukan oleh para Saksi yang lain yang diperintahkan oleh Bendahara Pengeluaran, berkenaan dengan hal itu ada atau tidak adanya Terdakwa di dalam pelaksanaan pencairan dan bantuan sosial maka proses pencairan tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena karena perbuatan Terdakwa menerima Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 padahal Terdakwa bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima Belanja Bantuan Sosial, oleh karena itu perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi dan telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara;

Bahwa alasan Kasasi Terdakwa selainnya adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

Hal. 110 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan/atau undang-undang, maka permohonan Kasasi dari Terdakwa tersebut harus ditolak;

Mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:

Bahwa alasan-alasan kasasi point ad.1, ad.2, dan ad.3, Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dapat dibenarkan. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa menerima bantuan sosial, padahal Terdakwa bukan merupakan kelompok masyarakat yang berhak menerima belanja bantuan sosial, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa pencairan dan penggunaan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp25.676.880.000,00 (dua puluh lima milyar enam ratus tujuh puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dan Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp40.882.000.000,00 (empat puluh milyar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah) melanggar Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003, Pasal 21 ayat (3), (4), (5) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004, Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 92 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005, Pasal 45 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007, Pasal 11 Peraturan Walikota Bandung No. 994 Tahun 2005 dan Pasal 17 Peraturan Walikota Bandung No. 107 Tahun 2010;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain telah mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 04/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 26 Maret 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No. 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 17 Desember 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Hal-hal yang memberatkan:

Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi;



Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri di masa depan, bersikap sopan, belum pernah dihukum, dan memiliki tanggungan keluarga.
- Terdakwa telah berniat baik mengembalikan sebagian uang yang diperhitungkan sebagai pengembalian kerugian Negara;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak memperoleh keuntungan materi dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan sedangkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: Firman Himawan, S.lp., tersebut;

Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 04/TIPIKOR/2013/PT.Bdg tanggal 26 Maret 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung No. 23/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg tanggal 17 Desember 2012;

**M E N G A D I L I   S E N D I R I**

- Menyatakan Terdakwa Firman Himawan, S.lp., tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menghukum Terdakwa Firman Himawan, S.Ip., bersama Terdakwa-Terdakwa: Rochman, S.Sos. Uus Ruslan, Yanos Septadi, Luthfan Barkah, H. Havid Kurnia, A. MULYANA untuk membayar uang pengganti sebesar Rp9.440.225.000,00 (sembilan milyar empat ratus empat puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri dari uang yang dititipkan di Kantor Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) serta uang yang telah disita dan dititipkan oleh Assisten Bidang Pidana Khusus pada Kejaksaan Tinggi Bandung ke BRI Unit Cihapit dengan nomor rekening 000-754-01-000002-30-6 yang keseluruhannya dicatat dalam berita acara penitipan No. Print: 368/0.2.5/Fd.1/09/2011 tanggal 19 September 2011 yang terdiri dari:
  1. Uang sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua milyar dua ratus juta rupiah);
  2. Uang sebesar Rp 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
  3. Uang asing/dolar Amerika sebesar \$ 25.000,00 (dua puluh lima ribu dolar Amerika Serikat);
  4. Uang sebesar Rp1.650.000.000,00 (satu milyar enam ratus lima puluh juta rupiah);Keseluruhannya haruslah dikembalikan kepada Negara cq. Pemerintah Kota Bandung;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - A.
    1. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Itjang Samsudin dari bulan Februari s/d Desember 2010;
    2. 1 (satu) bundel SPP atas nama Itjang Samsudin bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 97 berkas;
    3. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Itjang Samsudin sebanyak 92 berkas dengan rincian:
      - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
      - Bulan Maret tanggal 1, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.

Hal. 113 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 12 dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
  - Bulan Oktober tanggal 25, 26, 27, 28 dan 29.
  - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
4. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Ade Komarudin dari bulan Mei, Oktober, November dan Desember 2010;
  5. 1 (satu) bundel SPP atas nama Ade Komarudin bulan Februari – Desember 2010 sebanyak 104 berkas;
  6. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Ade Komarudin sebanyak 89 berkas dengan rincian:
    - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
    - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
    - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
    - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
    - Bulan Juni tanggal 1, 10 dan 23.
    - Bulan Juli tanggal 2, 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
    - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27 dan 30.
    - Bulan September tanggal 7, 15 dan 24.
    - Bulan Oktober tanggal 15, 21, 22, 22, 26, 27, dan 28.
    - Bulan November tanggal 3, 4, 5, 8, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
    - Bulan Desember tanggal 1, 2, 6, 8, 9, 9, 10, dan 10.
  7. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Erry Faiza Rasjad, S.Sos dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juli, Agustus, September dan Oktober 2010.
  8. 1 (satu) bundel SPP atas nama Erry Faiza Rasjad, S.Sos bulan Februari s.d Oktober 2010 sebanyak 78 berkas
  9. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Erry Faiza Rasjad, S.Sos sebanyak 76 berkas dengan rincian:

Hal. 114 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23 dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21 dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 1, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16 dan 24.
    - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28 dan 29.
10. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Wasidi dari bulan Februari s/d Juli 2010.
11. 1 (satu) bundel SPP atas nama Wasidi bulan Februari s/d Agustus 2010 sebanyak 50 berkas.
12. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Wasidi sebanyak 50 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 1, 5, 11, 17, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 8, 15, 20, 23, 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 1, 2, 9, 10, 21 dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 5, 8, 13, 14, 14, 16, 23, 26, 29, dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2 dan 3.
13. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Asep Saepudin dari bulan Agustus s/d Desember 2010.
14. 1 (satu) bundel SPP atas nama Asep Saepudin bulan Agustus s/d Desember 2010 sebanyak 52 berkas.
15. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Asep Saepudin sebanyak 42 berkas dengan rincian:
- Bulan Agustus tanggal 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, 16, 24.
  - Bulan Oktober tanggal 15, 19, 20, 22, 26, 27, 29.
  - Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 11, 22, 24, 25, 26, dan 29.
  - Bulan Desember tanggal 1, 3, 6, 8, 9, 9, 10 dan 10.
16. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Winita P dari bulan Februari dan September 2010;



17. 1 (satu) bundel SPP atas nama Winita P bulan Februari dan September 2010 sebanyak 8 berkas.
18. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Winita P sebanyak 7 berkas dengan rincian:
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, dan 19.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
19. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Dana Saputra Laedih dari bulan Februari s/d Desember 2010.
20. 1 (satu) bundel SPP atas nama Dana Saputra Laedih bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 104 berkas.
21. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Dana Saputra Laedih sebanyak 82 berkas dengan rincian:
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 6, 8, 12, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 7, 8, 14, 16, dan 24.
  - Bulan November tanggal 2, 3, 9, 11, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 8, 9, 10, dan 10.
22. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Rd. Gumilar Hadiningrat dari bulan Februari s/d September 2010.
23. 1 (satu) bundel SPP atas nama Rd. Gumilar Hadiningrat bulan Februari s/d September 2010 sebanyak 64 berkas.
24. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Rd. Gumilar Hadiningrat sebanyak 64 berkas dengan rincian:
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 20, 22, 25, 29, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 23.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 6, 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, dan 29.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30, dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 14, 15, dan 16.
25. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Moch. Lukman dari bulan Februari s/d Oktober 2010.
26. 1 (satu) bundel SPP atas nama Moch. Lukman bulan Februari s/d Oktober 2010 sebanyak 62 berkas.
27. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Moch. Lukman sebanyak 62 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 19.
  - Bulan Maret tanggal 1, 5, 11, 18, 22, 25, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 18, 24, 25 dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 21, 23, dan 28.
  - Bulan Juli tanggal 8, 13, 14, 16, 23, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 30 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 15, dan 16.
  - Bulan Oktober tanggal 18, 19, 20 dan 22.
28. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Agus Hidayat dari bulan Februari s/d Desember 2010.
29. 1 (satu) bundel SPP atas nama Agus Hidayat bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 101 berkas.
30. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Agus Hidayat sebanyak 99 berkas dengan rincian:
- Bulan Februari tanggal 9, 10, 19, 19, dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1, 3, 5, 11, 17, 18, 22, 23, dan 29.
  - Bulan April tanggal 1, 5, 8, 15, 20, 23, dan 29.
  - Bulan Mei tanggal 4, 5, 7, 10, 12, 14, 24, 25, dan 31.
  - Bulan Juni tanggal 1, 2, 7, 9, 10, 21, dan 23.
  - Bulan Juli tanggal 2, 8, 13, 14, 16, 26, 27, 29 dan 30.
  - Bulan Agustus tanggal 2, 3, 12, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 31 dan 31.
  - Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, 16, dan 24.
  - Bulan Oktober tanggal 15, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, dan 29.

Hal. 117 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bulan November tanggal 2, 3, 4, 5, 8, 9, 16, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 29 dan 30.
  - Bulan Desember tanggal 1, 2, 3, 6, 8, 9, 9, dan 10.
31. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Didin Budiman bulan September 2010.
32. 1 (satu) bundel SPP atas nama Didin Budiman bulan September sebanyak 1 berkas.
33. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Didin Budiman sebanyak 1 berkas dengan rincian:
- Bulan September tanggal 6.
34. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Reni Rahmawati bulan September 2010.
35. 1 (satu) bundel SPP atas nama Reni Rahmawati bulan September sebanyak 6 berkas.
36. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Reni Rahmawati sebanyak 6 berkas dengan rincian:
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
37. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Dewi Kartini bulan September 2010.
38. 1 (satu) bundel SPP atas nama Dewi Kartini bulan September sebanyak 6 berkas.
39. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Dewi Kartini sebanyak 6 berkas dengan rincian:
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15, dan 16.
40. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Elly Muslihatna bulan September 2010.
41. 1 (satu) bundel SPP atas nama Elly Muslihatna bulan September sebanyak 6 berkas.
42. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Elly Muslihatna sebanyak 5 berkas dengan rincian:
- Bulan September tanggal 6, 8, 14, 15, dan 16.
43. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Hj. Neneng Ratna, S.Sos bulan September 2010.
44. 1 (satu) bundel SPP atas nama Hj. Neneng Ratna, S.Sos bulan September 2010 sebanyak 6 berkas.
45. 1 (satu) bundel Rekap SP2D atas nama Hj. Neneng Ratna, S.Sos sebanyak 6 berkas dengan rincian:
- Bulan September tanggal 6, 7, 8, 14, 15 dan 16.
46. 1 (satu) lembar SP2D atas nama Firman Himawan bulan Oktober 2009.

Hal. 118 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) bundel SPP atas nama Firman Himawan dari bulan Februari s/d Desember 2010 sebanyak 106 berkas.
48. 1 (satu) bundel Rekap SP2D tahun 2010 atas nama Firman Himawan sebanyak 90 berkas dengan rincian:
  - Bulan Februari tanggal 9, 10, 19 dan 22.
  - Bulan Maret tanggal 1,3,5,11,17,18,22,25,29.
  - Bulan April tanggal 1,5,8,15,20,23,29.
  - Bulan Mei tanggal 4,5,7,10,12,14,18,24,25,31.
  - Bulan Juni tanggal 1,2,7,9,10,21,23,28.
  - Bulan Juli tanggal 5,8,12,14,16,23,26,27,29,30.
  - Bulan Agustus tanggal 2,3,12,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 31.
  - Bulan September tanggal 6,7,8,16,24.
  - Bulan Oktober tanggal 15,20,21,22,26,27,29.
  - Bulan Nopember tanggal 2,3,4,5,9,11,18,18,25,26,29,30.
  - Bulan Desember tanggal 1,2,8,9,9.
49. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Firman Himawan dari bulan Februari s/d Desember 2010.
50. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Ade Komarudin dari bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, November dan Desember 2010.
51. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Moch. Lukman bulan Maret dan Mei 2010.
52. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Dana Saputra Laedih bulan Mei 2010.
53. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Agus Hidayat dari bulan Maret, Mei, Agustus, September dan Oktober 2010.
54. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Wasidi bulan Mei 2010.
55. 1 (satu) bundel SP2D atas nama Itjang Samsudin bulan Agustus 2010.
56. 25 (dua puluh lima) lembar SP2D atas nama Luthfan Barkah dari bulan Februari, Maret, April, Agustus, September, November dan Desember 2009.
57. 12 (dua belas) lembar SP2D atas nama Yanos Septadi dari bulan Maret, April, Juni, Agustus, November dan Desember 2009.
58. 5 (lima) lembar SP2D atas nama Winita P dari bulan April, Juni, dan September 2009.

Hal. 119 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 51 (lima puluh satu) lembar SP2D atas nama Moch. Lukman dari bulan Februari, Maret, April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2009.
60. 13 (tiga belas) lembar SP2D atas nama Yusuf Hidayat dari bulan Februari, Maret, dan April 2009.
61. 2 (dua) lembar SP2D atas nama Rochman, S.Sos. bulan April 2009.
62. 37 (tiga puluh tujuh) lembar SP2D atas nama Firman Himawan dari bulan April, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November dan Desember 2009.
63. 10 (sepuluh) berkas SPP atas nama Winita P bulan April, Mei, Juni, September dan Desember 2009.
64. 60 (enam puluh) berkas SPP atas nama Firman Himawan dari bulan April s/d Desember 2009.
65. 68 (enam puluh delapan) berkas SPP atas nama Moch. Lukman bulan Februari s/d Desember 2009.
66. Kwitansi sebanyak 637 (enam ratus tiga puluh tujuh) lembar dengan perincian sebagai berikut:
  1. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tanpa tanggal.
  2. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Acep Hendra tertanggal September & Desember 2009.
  3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal 25 Maret 2009.
  4. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal 24 Maret 2009.
  5. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Ahmad tertanggal 19 Februari 2009.
  6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Truna tanpa tanggal.
  7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Wahyu tanpa tanggal.
  8. 67 (enam puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
  9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang Sutardi tertanggal 25 Agustus 2009.
  10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi R tertanggal 1 Oktober 2009.

Hal. 120 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Suhaeri tanpa tanggal.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denden M Nurdin 30 Desember 2009.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Denny Taylor tertanggal Juni 2009.
14. (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Haryadi tanpa tanggal.
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Eddy Dzein tertanggal 28 Agustus 2009.
16. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Encang tertanggal 28 dan 31 Agustus 2009.
17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Didi Junaedi tanpa tanggal.
18. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima H. Syarif Hidayat tertanggal 19 Juni 2009.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi tanpa tanggal.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hendi S tertanggal 24 Maret 2009.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hj. Sri Ateng Wahyudi tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ir. Drs. H. Taufik Rachman, MH. tanpa tanggal.
23. 13 (tiga belas) lembar kwitansi atas nama penerima IW tertanggal Februari – Desember 2009.
24. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja Nurjaman tertanggal 19 September 2009.
25. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tanpa 20 Maret 2009.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Khaerudin tertanggal 27 Agustus 2009.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Kiki tertanggal 13 Maret 2009.
28. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Parespati tertanggal September – Desember 2009.
29. 78 (tujuh puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Lutfan Barkah tertanggal Februari – Desember 2009.

Hal. 121 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 101 (seratus satu) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Desember 2009.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Meiwan K. tanpa tanggal.
32. 4 (empat) lembar kwitansi atas nama penerima Nana Tursino tertanggal November dan Desember 2009.
33. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Nanang Sudjana tertanggal Februari – Desember 2009.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Oce P. tertanggal 12 Maret 2009.
35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Panji tertanggal 18 Desember 2009.
36. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima R Rieke A tertanggal Nopember 2009.
37. 61 (enam puluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Risa Wulan tertanggal Januari 2009 – Januari 2010.
38. 13 (tigabelas) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal April – November 2009.
39. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Soekarno tertanggal Juli – November 2009.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal 4 dan 5 Februari 2009.
41. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Taufik Rahmat tertanggal Maret 2009.
42. 10 (sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Tjutu Nurdin tertanggal Februari – Desember 2009.
43. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Uu Rukmana tertanggal Maret – November 2009.
44. 19 (sembilan belas) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Februari – Desember 2009.
45. 31 (tigapuluh satu) lembar kwitansi atas nama penerima Winita tertanggal Februari – Desember 2009.
46. 124 (seratus duapuluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – Desember 2009.
47. 7 (tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf Hidayat tertanggal Februari – November 2009.

Hal. 122 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 28 (duapuluh delapan) lembar kwitansi tanpa nama penerima tertanggal Februari – Desember 2009.

67. Kwitansi sebanyak 595 (lima ratus sembilan puluh lima) lembar dengan perincian sebagai berikut:

1. 20 (dua puluh) lembar kwitansi hanya tandatangan tanpa nama penerima tertanggal Maret – Nopember 2010.
2. 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Ayi Supriatna tertanggal Januari – Desember 2010.
3. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Andriyani tanpa tanggal.
4. 1 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Ali Mukhtar tertanggal Agustus 2010.
5. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Aan Zaenal tertanggal April – November 2010.
6. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Adang Supriadi tertanggal 24 May 2010.
7. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima A. Zainudin tertanggal 1 Desember 2010.
8. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul H. tanpa tanggal.
9. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus W. tertanggal Agustus 2010.
10. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep tertanggal Mei 2010.
11. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Arrys tertanggal Mei 2010.
12. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Agus Ma'Rufi tertanggal Juni 2010.
13. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Atma tertanggal Juni 2010.
14. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Anto Sumariantanto tanpa tanggal.
15. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Asep Kusnadi tanpa tanggal.
16. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Acep tertanggal Januari & Juni 2010.

Hal. 123 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Abdul Rauf tertanggal Mei 2010.
18. 10 (Sepuluh) lembar kwitansi atas nama penerima Baron Senjaya tertanggal Februari – November 2010.
19. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Benny Taylor tertanggal November dan Desember 2010.
20. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bambang Suherman tanpa tanggal.
21. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Bu Dini tanpa tanggal.
22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Cecep tanpa tanggal.
23. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima Dedi Setiadi tertanggal Juni dan Juli 2010.
24. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Denny tertanggal Desember 2010.
25. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Dadang S. tertanggal Juli dan Oktober 2010.
26. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dendy Heryana tertanggal Oktober 2010.
27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Dr. H. Obasatar Niaga tanpa tanggal.
28. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima Drs. Jujun Junaedi tertanggal Juli 2010.
29. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Evy tertanggal Mei, Juli, Agustus 2010.
30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hanni N. tertanggal 7 Oktober 2010.
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Henni (Sindang Reret) tertanggal 5 September 2010.
32. 8 (delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Henni Nurhayati tertanggal September, Oktober, November 2010.
33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Herman Ibrahim tertanggal 23 Maret 2010.
34. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Hotel Borobudur tertanggal 11 Juli 2010.
35. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima H Kuswara Taryono tertanggal Februari dan Maret 2010.

Hal. 124 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 30 (tigapuluh) lembar kwitansi atas nama penerima H Ubad Bachtiar tertanggal Februari – November 2010.
37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Indah Susanti tanpa tanggal.
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ishaq Rauf tanpa tanggal.
39. 1 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Jaja N. tertanggal Oktober dan November 2010.
40. 2 (dua) lembar kwitansi atas nama penerima John & Fred tertanggal April 2010.
41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Lela Wahyulia tertanggal 25 Mei 2010.
42. 5 (lima) lembar kwitansi atas nama penerima Lindu Prarispati A. tertanggal April – Oktober 2010.
43. 57 (limapuluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Luthfan Barkah tertanggal Januari – Desember 2010.
44. 22 (duapuluh dua) lembar kwitansi atas nama penerima Mara tertanggal Januari – Juli 2010.
45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Moelyadi tanpa tanggal.
46. 3 (tiga) lembar kwitansi atas nama penerima M. Hartono tanpa tanggal.
47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima M. Kadu Sumet tertanggal 2 Maret 2010.
48. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Nandang tertanggal 12 Agustus 2010.
49. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Nana tertanggal 2 Maret 2010.
50. 12 (dua belas) lembar kwitansi atas nama penerima Panji Kharismadi tertanggal Maret – Desember 2010.
51. 68 (enam puluh delapan) lembar kwitansi atas nama penerima Risfa Eka Putri tertanggal Januari – Desember 2010.
52. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Ruchyatna tanpa tanggal.
53. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rudi Ansory tertanggal 22 Oktober 2010.

Hal. 125 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Rossy Rosdiani tanpa tanggal.
55. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Setiawan tertanggal 10 Mei 2010.
56. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sigit tertanggal 16 Juli 2010.
57. 27 (dua puluh tujuh) lembar kwitansi atas nama penerima Suhendi tertanggal Maret – Nopember 2010.
58. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Sria Dhiandini tanpa tanggal.
59. 11 (sebelas) lembar kwitansi atas nama penerima Sukarno tertanggal Maret – November 2010.
60. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Tambul tertanggal Juli – Oktober 2010.
61. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Toha tertanggal 14 Januari 2010.
62. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tomtom tertanggal 7 Oktober 2010.
63. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tatang Jaya tanpa tanggal.
64. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Tono tertanggal 2 Juli 2010.
65. 24 (dua puluh empat) lembar kwitansi atas nama penerima Uus Ruslan tertanggal Februari – November 2010.
66. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Wawan G. tertanggal Maret – Oktober 2010.
67. 50 (lima puluh) lembar kwitansi atas nama penerima Winita P.S tertanggal Januari – Desember 2010.
68. 15 (lima belas) lembar kwitansi atas nama penerima Yanos tertanggal Januari – September 2010.
69. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yono tanpa tanggal.
70. 6 (enam) lembar kwitansi atas nama penerima Yusuf tertanggal April – November 2010.
71. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama penerima Yuyun Yuhaeni tanpa tanggal.
68. 61 (enam puluh satu) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2009.

Hal. 126 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 187 (seratus delapan puluh tujuh) lembar catatan pengeluaran Bendahara Sekretariat pada TU Setda Kota Bandung tahun 2010.
70. 13 (tiga belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. Yanos Septadi, dengan rincian sebagai berikut:
- 17 Maret 2009 sebesar Rp317.325.000,00
  - 06 April 2009 sebesar Rp195.000.000,00
  - 13 April 2009 sebesar Rp140.000.000,00
  - 04 Mei 2009 sebesar Rp172.950.000,00
  - 12 Mei 2009 sebesar Rp190.000.000,00
  - 11 Juni 2009 sebesar Rp187.500.000,00
  - 19 Juni 2009 sebesar Rp190.530.000,00
  - 01 Juli 2009 sebesar Rp180.000.000,00
  - 17 Juli 2009 sebesar Rp189.250.000,00
  - Agustus 2009 sebesar Rp169.250.000,00
  - Agustus 2009 sebesar Rp184.000.000,00
  - 30 November 2009 sebesar Rp196.350.000,00
  - 04 Desember 2009 sebesar Rp197.500.000,00
71. 9 (sembilan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. Lutfan Barkah, dengan rincian sebagai berikut:
- 01 September 2009 sebesar Rp197.000.000,00
  - 07 September 2009 sebesar Rp195.000.000,00
  - 10 September 2009 sebesar Rp195.000.000,00
  - 25 September 2009 sebesar Rp377.500.000,00
  - 11 November 2009 sebesar Rp187.000.000,00
  - 24 November 2009 sebesar Rp195.000.000,00
  - 26 November 2009 sebesar Rp193.000.000,00
  - 02 Desember 2009 sebesar Rp185.000.000,00
  - 16 Desember 2009 sebesar Rp185.000.000,00
72. 11 (sebelas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. Lutfan Barkah, dengan rincian sebagai berikut:
- 11 Juni 2009 sebesar Rp185.000.000,00
  - 17 Juni 2009 sebesar Rp195.000.000,00
  - 22 Juli 2009 sebesar Rp185.000.000,00
  - 27 Juli 2009 sebesar Rp175.000.000,00
  - 04 Agustus 2009 sebesar Rp195.000.000,00
  - 12 Agustus 2009 sebesar Rp195.000.000,00
  - 18 Agustus 2009 sebesar Rp185.000.000,00

Hal. 127 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 24 Agustus 2009 sebesar Rp180.000.000,00
9. 26 Agustus 2009 sebesar Rp190.000.000,00
10. 28 Agustus 2009 sebesar Rp170.000.000,00
11. 31 Agustus 2009 sebesar Rp190.000.000,00
73. 12 (dua belas) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai An. Lutfan Barkah, dengan rincian sebagai berikut:
  1. 13 Februari 2009 sebesar Rp190.000.000,00
  2. 18 Februari 2009 sebesar Rp170.000.000,00
  3. 20 Februari 2009 sebesar Rp174.000.000,00
  4. 23 Februari 2009 sebesar Rp191.000.000,00
  5. 24 Februari 2009 sebesar Rp183.000.000,00
  6. 13 Maret 2009 sebesar Rp185.000.000,00
  7. 16 Maret 2009 sebesar Rp185.000.000,00
  8. 18 Maret 2009 sebesar Rp180.000.000,00
  9. 27 Maret 2009 sebesar Rp193.000.000,00
  10. 31 Maret 2009 sebesar Rp187.000.000,00
  11. 06 April 2009 sebesar Rp197.000.000,00
  12. 29 April 2009 sebesar Rp190.000.000,00
74. 66 (enam puluh enam) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:
  1. 18 Oktober 2010 sebanyak 5 lembar.
  2. 20 Oktober 2010 sebanyak 3 lembar.
  3. 22 Oktober 2010 sebanyak 4 lembar.
  4. 27 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar.
  5. 29 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar.
  6. 27 Agustus 2010 sebanyak 15 lembar.
  7. 01 Juni 2010 sebanyak 6 lembar.
  8. 28 September 2010 sebanyak 5 lembar.
  9. 22 September 2010 sebanyak 13 lembar.
  10. 15 Februari 2010 sebanyak 2 lembar.
  11. 12 Oktober 2010 sebanyak 1 lembar.
75. 71 (tujuh puluh satu) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:
  1. 28 Desember 2010 sebanyak 4 lembar.
  2. 14 Desember 2010 sebanyak 5 lembar.
  3. 13 Desember 2010 sebanyak 5 lembar.
  4. 9 Desember 2010 sebanyak 4 lembar.

Hal. 128 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 17 September 2010 sebanyak 12 lembar.
6. 01 September 2010 sebanyak 8 lembar.
7. 03 September 2010 sebanyak 8 lembar.
8. 26 Oktober 2010 sebanyak 6 lembar.
9. 07 September 2010 sebanyak 12 lembar.
10. 10 Agustus 2010 sebanyak 7 lembar.
76. 78 (tujuh puluh delapan) lembar Surat Kuasa atas SP2D Tunai, dengan rincian sebagai berikut:
  1. 02 Nopember 2010 sebanyak 5 lembar.
  2. 22 Februari 2010 sebanyak 8 lembar.
  3. 11 Februari 2010 sebanyak 8 lembar.
  4. 08 November 2010 sebanyak 5 lembar.
  5. 04 November 2010 sebanyak 4 lembar.
  6. 16 Februari 2010 sebanyak 5 lembar.
  7. 19 Agustus 2010 sebanyak 6 lembar.
  8. 13 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar.
  9. 08 Agustus 2010 sebanyak 13 lembar.
  10. 24 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar.
  11. 31 Agustus 2010 sebanyak 8 lembar.

Kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

B. Menetapkan barang bukti yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berupa:

1. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Desember 2011;
2. Berita Acara Penyitaan tanggal 30 Januari 2012;
3. Berita Acara Penyitaan tanggal 14 Februari 2012;
4. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011;
5. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Desember 2011
6. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 30 Januari 2012;
7. Berita Acara Penerimaan Transfer Uang Barang Bukti tanggal 14 Februari 2012;
8. Copy Permohonan Titipan Pengembalian Uang Negara atas nama Terdakwa Firman Himawan tanggal 28 Agustus 2012;
9. Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No.04/Pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN. Bdg., tanggal 20 September 2012 yang telah diperbaiki dengan Penetapan Pengadilan Tipikor Bandung No.05/pen.Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg., tanggal 04 Oktober 2012;

Hal. 129 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berita Acara Serah Terima Uang Titipan Dari Para Terdakwa  
Perkara Bansos No.RBB3/28/ST/EZ/IX/2012 dari Rumah  
Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) Bandung tanggal  
21 September 2012;

11. Berita Acara Penitipan Barang Bukti tanggal 01 Oktober 2012;

12. Daftar Rekapitulasi Penerima Bansos Kota Bandung Tahun 2009  
dan 2010 serta Bukti Kwitansi Tanda Terima Uang;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam  
tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah  
Agung pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,  
L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai  
Ketua Majelis, Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H., dan MS. Lumme, S.H., Hakim-  
Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan  
dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan  
dihadir oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Frensita K.  
Twinsani, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon  
Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/ Prof. Dr. Mohamad Askin, S.H.

Ttd/ MS. Lumme, S.H.

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

Ttd/ Frensita K. Twinsani, S.H., M.Si., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 130 dari 130 hal. Put. No. 1691 K/Pid.Sus/2013